

SOSIAL & BUDAYA

SYARIF

Problems of Islamic Law Compilation in Indonesia

Arip Purkon

Aliran Psikoanalisis Dalam Perspektif Islam

Faiqatul Husna

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Afwan Faizin, Ali Mansur

Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Dalam Perspektif Sistem Pertahanan Negara Sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Asimetrik Abad 21

Sekar Hapsari

Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Afidah Wahyuni

Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah

Andri Gunawan

Model and Pattern Contextualization Domestic Violence

Ahmad Mukri Aji

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 5 NO. 2 (2018)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Nur Rohim Yunus

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah

Editor Bahasa Inggris

Fitria

Tata Usaha

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 91** **Problems of Islamic Law Compilation in Indonesia**
Arip Purkon
- 99** **Aliran Psikoanalisis Dalam Perspektif Islam**
Faiqatul Husna
- 113** **Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri (Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)**
Afwan Faizin, Ali Mansur
- 139** **Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Dalam Perspektif
Sistem Pertahanan Negara Sebagai Upaya Menghadapi Ancaman
Asimetrik Abad 21**
Sekar Hapsari
- 147** **Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia**
Afidah Wahyuni
- 161** **Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga
Muhammadiyah**
Andri Gunawan
- 179** **Model and Pattern Contextualization Domestic Violence**
Ahmad Mukri Aji

Problems of Islamic Law Compilation In Indonesia*

Arip Purkon¹

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta &
Ph.D Program at University of Malaya, Malaysia
DOI: [10.15408/sjsbs.v5i2.9406](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9406)

Abstract.

Islamic Law Compilation is one of the efforts to implement Islamic law in Indonesia constitutionally. Islamic Law Compilation covers three legal fields, namely marriage, inheritance and benefaction. The Islamic Law Compilation contributes positively in providing legal certainty, especially for judges in religious courts. In addition, there are still a number of problems related to the Islamic Law Compilation, namely the issue of socialization, equality of perception and the fear of reducing Islamic law.

Keywords: Islamic Law Compilation, Marriage Law, Inheritance Law, Benefaction

Abstrak.

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan hukum Islam di Indonesia secara konstitusional. Kompilasi Hukum Islam mencakup tiga bidang hukum, yaitu perkawinan, waris dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan kepastian hukum, khususnya untuk para hakim di pengadilan agama. Selain itu, masih ada beberapa masalah terkait Kompilasi Hukum Islam, yaitu masalah sosialisasi, persamaan persepsi dan adanya kekhawatiran tereduksinya hukum Islam.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Wakaf

* Received: April 22, 2018, Revised: April 28, 2018, Accepted: June 22, 2018.

¹ Arip Purkon is a Student Ph.D Program at University of Malaya, Malaysia. He also a Senior Lecturer at Department of Family Law, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. E-mail: arip.purkon@uinjkt.ac.id. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6195-9384>. SINTA ID: 6021063

Introduction

Islamic law as a legal order that is guided and obeyed by the majority of the population and Indonesian society is a law that has lived in society, and is a part of Islamic teachings and beliefs that exist in the life of national law and is one of the sources in its development.

In the history of legal in Indonesia, the presence of Islamic law in national law is a struggle for existence. Existence theory, which formulates the state of Indonesian national law of the past, present and future, confirms that Islamic law is a part in Indonesian national law, both written and unwritten. Islamic law exists in various fields of legal life and legal practice.

Existence theory, in relation to Islamic law is a theory that explains the existence of Islamic law in national law, namely:

1. Exist, that meaning is sense of being an integral part of Indonesian national law;
2. Exist, that meaning is sense of its independence recognized, has the power and authority and is given the status as national law;
3. Exist, that meaning is sense of national law and Islamic legal norms that function as a filter for national legal materials in Indonesia;
4. Exist, that meaning is sense of being the main ingredient.²

Existentially, the position of Islamic law in national law is a sub-system of national law. Therefore, Islamic law also has the opportunity to contribute to the establishment and renewal of national law, even though there must be acknowledged problems and obstacles that have never ended.

Sociologically, the position of Islamic law in Indonesia involves awareness of diversity for society, which is more or less related to the issue of legal awareness, both religious norms and legal norms, always demanding obedience.

Thus, it is clear that the relationship between the two is very close. Both must be developed in a unidirectional, harmonious and balanced manner. Both cannot be allowed to contradict each other.

One of the efforts to applied Islamic law is the birth of Presidential Instruction Number 1 Year 1991 to disseminate the Compilation of Islamic Law which was followed up with the Decree of the Minister of Religion Number 154 Year 1991 concerning the Implementation of that Presidential Instruction.

² Said Agil Husin al-Munawwar, MA, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Penamadani, 2004), p.13-14.

Islamic Law Compilation in Indonesia

It has become common knowledge that the Compilation of Islamic Law (after this referred to as KHI) is an Islamic law promulgated by the State during the New Order (Orde Baru). KHI was prepared based on a joint decision of the Supreme Court and Minister of Religion, on March 21, 1985 and subsequently gave birth to the Project for the Development of Islamic Law through Jurisprudence (KHI Project). The preparation of KHI lasted for six years (1985-1991). And on June 10, 1991, KHI was inaugurated as an official guideline in the field of material law for judges in the Religious Courts throughout Indonesia, handling three areas of Islamic law which were formulated into 229 articles, namely marriage law (*munakahat*), inheritance law (*mawarits*) and legal benefaction (*waqf*).³

These three fields are considered adequate, because the establishment of KHI at that time was intended to meet the judicial needs of religious courts which were specifically prepared to deal with cases of Muslims in these three matters.

The presence of KHI is actually the government's response to the emergence of various unrest in the community due to the various decisions of the Religious Courts in the same case. This diversity is a logical consequence of the variety of sources of law taking in the form of books of jurisprudence used by religious judges in deciding a case. Therefore, an idea arises about the need for a positive law that is formulated systematically as a reference base for religious judges as well as an initial step to realize the codification of national law. Therefore, the presence of KHI is considered to be very effective for use by religious judges, Kantor Urusan Agama (KUA/Religious Affairs Office) officials and the community as sources and legal basis in various religious justice decisions. Effectiveness occurs because the KHI used Indonesian language and clear and definite language for a legal decision. This is certainly very different from the book of Islamic jurisprudence (*fiqh*) which was previously used by religious judges, which is only able to be understood by people who have good Arabic skills and also the material of Islamic law. The book of *fiqh* always provides many legal alternatives that make judges feel uncertain.

Because of this effectiveness, in 2003 the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia through Direktorat Pembinaan Peradilan Agama (The Directorate of Religious Justice Development) before moving to the Supreme Court had sought KHI to become a Constitution Draft on Islamic Family Law. This effort is carried out in addition to improving the legal status of KHI from Presidential Instruction to constitution, also to supplement the scope of Islamic

³ Amrullah Ahmad, et.al, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p.10-12, and look again Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p.57-61.

legal material not only limited to the three fields of civil law, but more broadly. This effort in other contexts can be an alternative to the choice of legal deadlock to implement Islamic law into the body of the state.

With regard to the position of KHI in the national legal system, it is measured by elements of the national legal system, namely:

First, the constitutional basis of the KHI is Pancasila and the Constitution of 1945. This is contained in the consideration of the Presidential Instruction and in the General Explanation of KHI. It was drafted as part of the national legal system that guarantees the survival of religion based on the One God Almighty which is at the same time a manifestation of the legal awareness of the Indonesian people and nation.

Second, KHI is legalized by a legal instrument in the form of a Presidential Instruction carried out by the Decree of the Minister of Religion, which is part of a series of applicable laws and regulations.

Third, KHI is formulated from the order of Islamic law originating from the Koran and Sunnah. This is the core of Islamic law which covers various dimensions: *shari'ah*, *fiqh*, *fatwa*, *qanun*, *idarah*, *qadha* and tradition. KHI is an embodiment of Indonesian-style Islamic law.

Fourth, channels in the actualization of KHI include courts within the Religious Courts, as can be interpreted teleologically from the General Explanation of KHI.⁴

Islamic Law Compilation Purposes

If we look at the KHI, then we see that the main theme is positively promoting Islamic law in Indonesia. By positively and systematically formulation of Islamic law in the law book, there are several main targets to be achieved and addressed,⁵ namely:

1. Complete the pillars of the Religious Courts;
2. Equalize the perception of the application of law;
3. Speed up the juxtapose process among community component;
4. Get rid of private-affairsism.

⁴ Cik Hasan Bisri (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p.8-10.

⁵ Cik Hasan Bisri (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, p.27-35.

Formulation Approach of Compilation of Islamic Law

What is meant by the KHI formulation approach is the method carried out in the formulation. Before we formulate the formula, we first determine the method of thinking, analysis and assessment as a benchmark. With the limitation of the standardized approach to thinking, analysis and assessment in formulating the substance of the articles, the compilation formulation must not exceed the stipulated handle. Thus, the formulation approach is within an analysis and assessment framework that adheres firmly to the benchmark bases outlined.

Benchmarks of defined approaches are sought from various sources and opinions that are considered to be accountable for their views and thoughts. The views and thoughts are also tested for the truth with the historical reality and the development of law and jurisprudence of Islamic law from time to time.

The approach to formulating the KHI includes that the main sources are the Koran and the Sunna, prioritize problem solving today, unity and variety, a compromise approach to customary law.⁶

Islamic Law Compilation and Its Problems

Although the existence of KHI in the national legal system has been relatively long, it is still faced with various problems (in addition to expectations), both among community leaders and their followers. These problems are:

First, the issue of KHI socialization to citizens, especially among Muslims in general. Although this KHI has existed since 1991, not all Muslims know about it. In this case, the relevant government officials are required to play a role as a consistent instructor and decision maker. Likewise the Muslim scholars and community leaders are required to socialize KHI in their respective environments. Socialization will be easy when they have the same perception about the substance, urgency and mission of KHI.

Secondly, the problem of perceptions among community leaders on KHI, especially among those who were not involved in the process of drafting, while they had a strict attachment to the teachings of the *fuqaha* (Muslim scholar in Islamic law) and had a strong influence among their followers. This group of leaders basically has the freedom to have different views because it originates from the beliefs they hold. And this, even though it is an element of inhibiting the socialization of KHI, can also be used as an opportunity to engage in open and

⁶ Cik Hasan Bisri (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, p.39-49.

honest dialogue. If the KHI socialization can provide an Islamic message vibration, then their support will be easily obtained.⁷

Third, the problem of national diversity. It must be remembered that the Indonesian state has a very wide area and each has different social and cultural conditions so it is not easy to get closer to each other. Thus, there is a possibility of clashes between KHI and the structure and cultural patterns of KHI compiled and decided by community elites at the center of government and education, while most of the people live in rural areas that are tied to local traditions.⁸

Fourth, the problem of naming. KHI only covers Islamic law about three things, namely concerning the issue of marriage, inheritance and benefaction. Whereas Islamic law actually covers all fields covered by general law, even wider. In other Islamic countries, the legal regulations contained in the KHI are called *qanun al-ahwal al-syakhsyyah*. Therefore, the right name for KHI is actually a Compilation of Marriage Law, Inheritance and Islamic Benefaction, and it is increased into law, then it can be called the Book of the Islamic Law on Marriage, Inheritance and Benefaction.⁹

Fifth, if the status of KHI is increased into constitution, it is feared that Indonesian law makers have limited the universal nature of Islamic law, reduced the creativity of judges, and further hampered the development of Islamic law through *ijtihad* and new opinions. Concerns like this can be understood in view of the breadth of Islamic law throughout its long history so that people have many options for choosing opinions that are more suitable to their conditions and times. Even most of the famous jurists in the past were reluctant to write their schools to become a material law in a country. With the enactment of a school, they are worried that they will close the door to other schools or opinions which may be more correct than them. Given the piety and humility of these scholars, we can understand their reasons. Even so, such objections can no longer be maintained at this time. Most modern legislation has anticipated this objection, for example by making certain clauses that allow certain laws to be revised, refined and even canceled in the future if they are no longer compatible with the law that lives in society. Indonesian legislation, including the 1945 Constitution, has many experienced revisions, improvements or even cancellations like this.¹⁰

Sixth, with the enactment of Law Number 3 Year 2006 concerning Amendments to Law Number 7 Year 1989 concerning Religious Courts, the

⁷ Cik Hasan Bisri (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, p.16-17.

⁸ Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, p.17.

⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), p.87. See also: Aji, Ahmad Mukri, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, p.55.

¹⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, p.87-89.

competence of the Religious Courts has expanded to include the issue of Islamic economics. Of course, this requires material law as a reference in making decisions for judges in religious courts.

Conclusion

Because Indonesia is not a secular country and not a religious state, but a country based on the One God Almighty with a Muslim majority population, then in an epistemological and theoretical manner, the law established as a means of solving problems between Muslims and engineering the nation's future journey should represent the value values adopted by the majority. The prospect of Islamic law in the development of national law in Indonesia is positive because culturally, juridically and sociologically have strong roots.

Sociologically, the law is a reflection of the values that are believed by society as an institution in the life of society, nation and state. This means that the legal content should be able to capture the aspirations of the people who grow and develop, not only those that are contemporary, but also as a reference in anticipating social, economic and political developments in the future. The thinking above shows that law is not just a static norm that prioritizes certainty and order, but also norms that must be able to dynamize thinking and engineer people's behavior in achieving their goals.

Bibliography

- Aji, Ahmad Mukri, Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Abdillah, Masykuri. et.al, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Press, 1999.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ahmad, Amrullah. et.al, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bisri, Cik Hasan. Penyunting, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bisri, Cik Hasan. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Kompilasi Hukum Islam, Humaniora Utama Press.

Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Aliran Psikoanalisis Dalam Perspektif Islam* (*Psychoanalysis in The Islamic Perspective*)

Faiqatul Husna¹

Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA)

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i2.9411](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9411)

Abstract:

Humans are the most perfect creatures of God among all beings on this earth. Humans have more problems faced by other creatures in living life, both from social contact and so on. Therefore, some of the many people are scientists doing various ways to find solutions to these problems. Finally, psychology was born which discussed the human psyche. Psychology has a variety of sciences. One of them is developmental psychology. Developmental psychology is a branch of psychology that discusses human psychological development from prenatal to near death. On this occasion will examine and understand one of the schools of psychology, namely the flow of psychoanalysis. In addition to studying the scope of psychoanalysis and its relation to Islamic psychology.

Keywords: Psychology, Psychoanalysis, Islamic Perspective

Abstrak:

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara seluruh makhluk di muka bumi ini. Manusia memiliki lebih banyak masalah yang dihadapi dibandingkan makhluk lain dalam menjalani kehidupan, baik dari kontak sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu, beberapa orang dari sekian banyak manusia itu yakni para ilmuwan melakukan berbagai cara untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Akhirnya, lahirlah ilmu psikologi yang membahas tentang kejiwaan manusia. Psikologi memiliki berbagai macam ilmu. Salah satu di antaranya adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang membahas tentang perkembangan kejiwaan manusia dari prenatal sampai hampir meninggal. Pada kesempatan ini akan mengkaji dan memahami salah satu aliran psikologi yaitu aliran psikoanalisis. Selain dikaji ruang lingkup psikoanalisis serta kaitannya dengan psikologi islam.

Kata Kunci: Aliran psikologi, Psikoanalisis, Perspektif Islam

* Diterima: 21 April 2018, Revised: 26 April 2018, Diterima: 21 Juni 2018.

¹ Faiqatul Husna adalah dosen tetap pada Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA), Jl. Sultan Hasanuddin No. 226 Bekasi Tambun. E-mail: faiqohusna.inisa@gmail.com.

Pendahuluan

Semenjak Renaisans, sains di Dunia Barat berkembang cukup pesat, disertai bermunculannya beragam paradigma, metodologi, dan konsep yang mewarnai kajian-kajian keilmuan, terutama kajian humaniora seperti psikologi, antropologi, sastra, sejarah, dan sebagainya. Sejarah menginformasikan bahwa psikologi sebagai sains dimulai sekitar tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt (1832-1920) dari Universitas Leipzig di Jerman mendirikan laboratorium untuk menganalisa tingkah laku manusia dan binatang melalui metode eksperimen.² Lalu bermunculanlah tokoh-tokoh psikolog, seperti Stanley Hall, Alfred Binet, Sigmund Freud, Watson, Erich Fromm, Abraham Maslow, dan lain-lain. Namun, dalam perkembangannya, terdapat tiga mazhab yang paling masyhur dalam dunia Psikologi, yaitu Psikoanalisa yang digagas oleh Sigmund Freud, Behaviorisme oleh James Watson, dan Humanistik oleh Abraham Maslow.

Dalam teori psikoanalisis menunjukkan bahwa perilaku manusia ini dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Pelopor dari psikoanalisis ialah Sigmund Freud, yang telah menunjukkan berapa besar sumbangan karyanya pada bidang psikologi termasuk pada konsep suatu tingkat ketidaksadaran dari kegiatan mental. Beliau juga menandakan bahwa hampir semua kegiatan mental adalah tidak dapat diketahui dan tidak bisa didekati secara mudah bagi setiap individu, namun kegiatan tertentu dari mental dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Teori ini sangat digandrungi dan diterima luas sebagai basis utama dalam mengkaji perilaku dan kejiwaan manusia, bahkan oleh sebagian psikolog Muslim. Pengaruh aliran Freud ini cukup besar, tak hanya meliputi kedokteran dan psikologi, namun juga ilmu-ilmu pengetahuan lain seperti filsafat, agama, seni, sastra, antropologi, politik.

Padahal teori-teori Freud tentang konsep manusia sangat dipengaruhi oleh doktrin Atheisme yang ia anut, di mana ia terang-terangan menolak agama dan menganggapnya sebagai ilusi semata.³ Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Sebab, jika diajarkan kepada umat Islam yang awam terhadap masalah tersebut membawa dampak yang tidak baik dikarenakan doktrin-doktrin di dalamnya sangat bertolak-belakang dengan akidah Islam. Paradigma Barat yang Atheis tentu sangat berseberangan dengan paradigma dan *worldview* Islam yang memiliki akidah dan kepercayaan terhadap Allah Swt. dan ajaran pokok Islam sangat bersebrangan dengan pemikiran orang-orang Barat.

Hal di atas menunjukkan bahwa ilmu psikologi untuk satu negara belum tentu sesuai jika diterapkan di negara lain yang berbeda adat, tradisi, agama, kebudayaan, dsb. Tentu tidak rasional kajian terhadap psikologi binatang diterapkan pada psikologi manusia. Jangankan antara binatang dan manusia, psikologi berbasis Atheisme belum tentu cocok diterapkan sesama negara-negara

² Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, Cet. 2, 2007), h. 3.

³ Yadi Purwanto, *Epistemologi Psikologi Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 107.

Barat, apalagi bangsa-bangsa Timur kental dengan tradisi budaya dan agamanya. Maka, di sinilah umat Islam dituntut benar-benar selektif dan mengedepankan sikap kritis terhadap doktrin-doktrin psikologi modern yang berkembang saat ini.

Tingkatan dan Struktur Kepribadian Dalam Psikoanalisis

Psikoanalisis menurut definisi modern memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah:

- 1) Psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan pada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa depan.
- 2) Psikoanalisis adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental.
- 3) Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia dan metode psikoterapi.⁴

Di saat psikologi sedang berkembang dengan pesatnya mengadakan penelitian-penelitian psikologis secara eksperimental (strukturalisme dan fungsionalisme) di saat itu muncul aliran baru yang dikembangkan melalui dasar-dasar tinjauan *klinis dan psikiatris* guna memperdalam psikologi dalam bidang kedokteran, yang dipelopori oleh seorang dokter psikiater yaitu Sigmund Freud pada tahun 1856-1939, seorang psikiater kebangsaan Australia. Sigmund Freud dilahirkan di kota kecil, Freiberg, Moravia. Psikoloanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan, adakalanya psikoloanalisa didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai tehnik penyembuhan dan juga sebagai pengetahuan psikologi.⁵

Kemunculan teori ini menganggap bahwa psikologi behaviorisme tidak mampu atau secara sengaja menafikan faktor kesadaran manusia. Bagi aliran behaviorisasi dalam kesadaran maupun tidak sadar tidak perlu diperhitungkan, sedangkan dalam teori ini mengatakan bahwa alam bawah sadar atau alam tidak sadar merupakan penggerak utama bagi munculnya perilaku. Artinya semua perilaku manusia baik yang tampak ataupun yang tersembunyi didorong oleh energi alam bawah sadar.⁶

⁴ Gerald Corey. *Theory and practice of counseling and psycoterapy*. Diterjemahkan oleh E. Koswara, Cet ke 4; (Jakarta: PT. Refika aditama, 2009), h. 5.

⁵ M. Alisuf Sabri. *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.30.

⁶ Ruslany Mulyani, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.126.

Teori psikoanalisis memiliki beberapa konsep-konsep utama yang khas dan berbeda dengan teori-teori kepribadian yang lain. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkatan kepribadian

Freud membagi tingkatan kepribadian menjadi 3 tingkatan yaitu: kesadaran (*conscious*), perasadar (*preconscious*), dan ketidaksadaran (*unconscious*).

- a) Kesadaran (*Conscious*): Segala sesuatu yang disadari berkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari, termasuk sensasi dan pengalaman, yang membuat kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami.
- b) Pra-sadar (*Pre-conscious*): Pra-sadar merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran, dan berada di tengah antara sadar dan tidak sadar. Perasadar sebagai penampung ingatan-ingatan yang dibutuhkan sedikit usaha untuk dibawa ke kesadaran, misalnya kenangan yang sudah tersedia dengan mudah kita panggil ke alam sadar.
- c) Ketidaksadaran (*Unconscious*): Ketidaksadaran merupakan lapisan terbesar dari kehidupan mental dan berada dibawah permukaan air. Disamping itu, ketidaksadaran juga merupakan utama dalam teori psikoanalisis. Yang berisi insting-insting atau pengalaman.dengan kata lain kenangan yang sukar sekali muncul ke dalam kesadaran

2. Struktur kepribadian

Menurut Freud, kepribadian manusia memiliki sesuatu struktur yang terdiri dari id (*da es*), ego (*das ich*), dan super ego (*das ueber ich*). Struktur kepribadian tersebut akan saling berinteraksi dan akan menentukan perilaku seseorang. Struktur psikis manusia meliputi tiga sistem utama, yaitu Id (*das es*), Ego (*das ich*), dan Super Ego (*ueber ich*).⁷

Pertama; Id (*da es*). Id adalah bagian paling orisinil dalam kepribadian manusia dan merupakan gudang penyimpanan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, seperti makan, minum, istirahat atau rangsangan agresivitas dan seksualitas. Id ini merupakan sumber energi psikis yang menggerakkan kegiatan psikis manusia, karena berisi instink-instink, baik instink hidup atau Instink kematian. Sistem kepribadian biologis yang asli, berisikan sesuatu yang telah ada sejak lahir. Id memiliki prinsip kerja yang serba mengejar kenikmatan (*pleasure principle*) dan cenderung bersifat primitif, impulsif, dan agresif, tidak logis atau tidak rasional.

Kedua; Ego (*das ich*). Ego merupakan sistem kepribadian yang rasional dan berorientasi pada prinsip realitas (*reality principle*). Ego berperan sebagai

⁷ Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam*, h. 297.

mediator antara id yakni keinginan untuk mencapai kepuasan dan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Ego juga disebut eksekutif kepribadian, karena ia mengontrol tindakan, memilih lingkungan untuk memberi respon, memuaskan instink yang dikehendaki dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dan super ego.

Ketiga; Super ego (*das ueber ich*). Super ego memiliki fungsi merintang dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual. Selain mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moral dan mengejar kesempurnaan.

Freud mengumpamakan struktur ini ibarat gunung es yang mengambang di tengah lautan, di mana bagian permukaan yang timbul hanyalah sebagian kecil dari apa yang dapat diobservasi tentang keadaan dalam jiwa itu. Bagian terbesar justru tidak tampak dan tenggelam di bawah permukaan, yang merupakan alam ketidaksadaran. Baginya, alam ketidaksadaran inilah yang paling penting diperhatikan untuk memahami apa yang menjadi isi pikiran dan perasaan manusia, karena itu untuk memahami gangguan perilaku dibutuhkan teknik untuk menganalisis alam ketidaksadaran yang tertutup oleh alam kesadarannya sebagaimana yang digambarkan Freud.

Perspektif Islama Dalam Struktur Kepribadian Manusia

Di dalam Psikologi Islam terdapat beberapa kritikan terhadap psikoanalisis tentang pendapat Freud tentang teorinya. Konsep Psikoanalisis yang terlalu menekankan pengaruh masa lalu (kecil) terhadap perjalanan manusia ini dikritik banyak kalangan, karena dalam diri aliran ini terkandung pesimisme yang besar pada setiap upaya pengembangan diri manusia. Setelah seseorang mengalami masa kecil yang kelam seakan-akan tidak ada lagi harapan baginya untuk hidup secara normal.

Pendapat Freud juga menyatakan bahwa agama bukanlah suatu dorongan yang alami atau asasi, melainkan dorongan yang tercipta karena tuntutan lingkungan. Freud juga menyatakan bahwa agama itu adalah reaksi manusia atas ketakutannya sendiri. Bagi Freud, agama dalam ciri-ciri psikologisnya adalah sebuah ilusi, yakni kepercayaan yang dasar utamanya adalah angan-angan. Adapun dalam Islam, karakter dasar penciptaan manusia bukan hanya pada aspek naluriah semata. Di samping itu ia memiliki potensi-potensi positif yang diberikan oleh Allah kepada dirinya guna menyempurnakan kekurangannya, seperti akal dengan daya rasa dan daya pikirnya, fitrah bertuhan, rasa etik, rasa malu, ilham, firasat, kemudian diberikan petunjuk al-Qur'an dan petunjuk Nabi SAW sebagai penyempurnanya. Selain itu, ia juga adalah makhluk yang memiliki iradah (kehendak-kehendak yang mulia), bebas menentukan tingkah lakunya berdasarkan pikiran dan perasaannya. Dengan kelengkapan-kelengkapan yang

diberikan Allah ini, ia bisa menjadi makhluk yang sempurna, tidak hanya dikuasai oleh aspek biologisnya. Dengan segala potensi dan kelebihan ini ia pun menjadi makhluk yang memiliki tanggung jawab melestarikan alam, menyejahterakan manusia dan tanggung jawab kepada Tuhan atas segala tingkah lakunya serta kewajiban mencari ridha-Nya Hal ini terurai di dalam QS. Ar-rum ayat 30:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Yang dimaksud fitrah pada ayat tersebut adalah fitrah manusia yang mempunyai naluri beragama. Jika ada seseorang yang tidak beragama, maka hal itu dikatakan tidak wajar. Justru mereka tidak beragama tauhid lantaran pengaruh lingkungan.⁸ Jadi, yang terpapar dalam penafsiran QS. Ar-rum ayat 30 diatas dengan pendapat Freud saling bertolak belakang

Nilai-nilai fundamental Islam tentang kepribadian lebih banyak merujuk pada substansi manusia yang terdiri dari substansi Jasmani, substansi ruhani dan substansi nafsani. Ketiga substansi ini secara tegas dapat dibedakan, namun secara pasti tidak dapat dipisahkan. Substansi jasmani adalah salah satu aspek dalam diri manusia yang bersifat material. Bentuk dan keberadaannya dapat diindera oleh manusia, seperti tubuh dan anggota-anggotanya seperti tangan, kaki, mata, telinga dan lain-lain. Dengan kata lain, ia terdiri dari struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik makhluk-makhluk lain. Setiap makhluk biotik lahiriah memiliki unsur material yang sama, yakni terbuat dari tanah, air, api, dan udara.⁹ Energi kehidupan ini lazimnya disebut dengan nyawa, karena nyawa manusia hidup. Dengan daya ini, jasad manusia dapat bernafas, merasakan sakit, panas-dingin, pahit-manis, haus lapar dan segala rasa fisik biologis lainnya.

Sedangkan substansi Ruhani adalah substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupan. Ruh berbeda dengan spirit dalam terminologi psikologi, sebab term ruh lebih kepada substansi, berbeda dengan spirit yang lebih kepada akibat atau efek dari ruh. Sebagian ahli menyebut ruh sebagai badan halus (*jism lathîf*), ada yang menyebutnya sebagai substansi sederhana (*jauhar basîth*), dan ada juga substansi ruhani (*jawhar rûhanî*). Ia adalah penggerak bagi keberadaan jasad manusia yang sifatnya ghaib. Al-Ghazâlî menyebutnya dengan *al-Rûh al-Jismiyyah* (ruh material)

Terakhir, substansi Nafsani. Dalam kebanyakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, nafs diartikan dengan jiwa atau diri. Namun dalam konteks ini

⁸ M. Nasib Arrifai, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir volume 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 448.

⁹ De Boer Tj, *The History of Philosophy in Islam.*, (New York: Dover Publication Inc, 1967), h. 131.

nafs yang dimaksud adalah substansi psikofisik (*jasadi-ruhani*) manusia, dimana komponen yang bersifat jasadi (*jismiyah*) bergabung dengan komponen ruh, sehingga menciptakan potensi-potensi yang potensial, tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakannya. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi nafs membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.¹⁰

Di dalam aspek nafsiyah ini terdapat tiga dimensi yang memiliki peranan yang berbeda satu sama lain, yaitu:

1. *Al-qolb*: → (super ego)

Terkait dengan dimensi ini, Al-Ghazali membagi pengertian Kalbu menjadi dua; yaitu kalbu yang bersifat jasmani dan kalbu yang bersifat ruhani. Kalbu jasmani adalah salah satu organ yang terdapat di dalam tubuh manusia berupa segumpal daging yang berbentuk seperti buah sanubar (sanubari) atau seperti jantung pisang yang terletak di dalam dada sebelah kiri. Kalbu ini lazimnya disebut jantung. Sedangkan kalbu ruhani adalah sesuatu yang bersifat halus (*lathif*), rabbani dan ruhani yang berhubungan dengan kalbu jasmani. Bagian ini merupakan esensi manusia.¹¹

Kalbu dalam pengertian pertama erat hubungannya dengan ilmu kedokteran dan tidak menyangkut maksud-maksud agama serta kemanusiaan. Kalbu dalam artian pertama ini juga ada pada hewan. Sedang Kalbu dalam arti kedua adalah menyangkut jiwa yang bersifat halus, ruhaniah, ketuhanan, yang mempunyai hubungan dengan Kalbu Jasmani. Kalbu dalam pengertian yang kedua inilah yang merupakan hakikat dari manusia, karena sifat dan keadaannya yang bisa menerima, berkemauan, berfikir, mengenal, dan beramal serta menjadi sasaran perintah, hukuman, cela dan tuntutan Tuhan. Kalbu ruhani inilah yang merupakan esensi dari nafs manusia. Kalbu ini berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, pengendali struktur nafs lain. Apabila kalbu ini berfungsi secara normal, maka kehidupan manusia menjadi baik dan sesuai dengan fitrah aslinya, sebab kalbu ini memiliki natur ilahiyyah atau rabbaniyyah. Natur Ilahiyyah merupakan natur supra kesadaran yang dipancarkan dari Tuhan. Dengan natur ini, manusia tidak sekedar mengenal lingkungan fisik dan sosialnya, melainkan juga mampu mengenal lingkungan spiritual, ketuhanan dan keagamaan.¹²

¹⁰ Sayyed Hossein Nasr. *Sufism and the Integration of Man dalam C. malik (Ed.). God and Man in Contemporary Islamic Thought*. (Beirut: American University of Beirut, Centennial Publication.,1972), h. 18.

¹¹ Imâm al-Ghâzâlî, Abu Hamid Muhammad. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn.*, Juz III, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1980), h. 3.

¹² Hasyimiyah Rauf, *Psikologi Sufi untuk Transformasi: Hati diri, dan Jiwa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 129.

Qalbu memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan (*al-ma'rifah*) melalui cita-rasa (*al-zawqiyah*). "Dan orang-orang beriman mendapat petunjuk dari Allah melalui hatinya" (QS. Al-Taghabun, 64: 11).

Ketika mengaktual, potensi qalbu tidak selamanya menjadi tingkah laku yang baik. Baik-buruknya sangat tergantung pada pilihan manusia sendiri. Sabda Nabi Saw: "Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik maka semua tubuh menjadi baik, tetapi apabila ia rusak maka semua tubuh menjadi rusak pula. Ingatlah bahwa ia adalah qalbu." (HR. Al-Bukhari dari Nu'man ibn Basyir)

Al-Ghazali berpendapat bahwa qalbu memiliki instink yang disebut dengan *al-nur al-ilahiy* (cahaya ketuhanan) dan *al-bashira al-albathina* (mata batin) yang memancarkan keimanan dan keyakinan. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa qalbu diciptakan untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan qalbu sangat tergantung pada ma'rifah kepada Allah Swt. Hal itu juga dipertegas oleh Al-Zamakhsyariy menegaskan bahwa kalbu itu diciptakan oleh Allah Swt., sesuai dengan fitrah asalnya dan berkecenderungan menerima kebenaran dari-Nya. Dari sisi ini, kalbu ruhani merupakan bagian esensi dari nafs manusia. Kalbu ini berfungsi sebagai pemandu, pengontrol dan pengendali struktur nafs yang lain. Apabila kalbu ini berfungsi secara normal maka kehidupan manusia menjadi baik dan sesuai dengan fitrah aslinya. Manusia tidak sekedar mengenal lingkungan fisik dan soialnya, melainkan juga mampu mengenal lingkungan spiritual, ketuhanan dan keagamaan. Oleh karena itulah maka kalbu disebut juga fithrah ilahiyah atau fithrah rabbaniyah-nuraniyah.¹³

2. Akal: → ego

Akal adalah substansi nafsani yang berkedudukan di otak dan berfungsi untuk berpikir. Akal merupakan hasil dari kerja otak, dimana akal memiliki cahaya nurani yang dipersiapkan untuk mampu memperoleh pengetahuan serta kognisi. Akal merupakan daya berpikir manusia untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat rasional dan dapat menentukan eksistensi manusia. Akal mampu memperoleh pengetahuan melalui daya argumentatif dan juga menunjukkan substansi berpikir, aku-nya pribadi, mampu berpendapat, mampu memahami, menggambarkan, menghafal, menemukan dan mengucapkan sesuatu. Karena itulah maka sifat akal adalah kemanusiaan (*insaniyah*), sehingga ia disebut juga fithrah insaniyah. Secara psikologis akal memiliki fungsi kognisi (daya cipta).

Akal bukanlah kalbu. Ia merupakan dimensi tersendiri dalam aspek nafsiyah yang berkedudukan di otak yang berfungsi untuk berpikir. Akal memiliki kesamaan dengan kalbu dalam memperoleh daya kognisi, tetapi cara

¹³ Imâm al-Ghâzâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, h. 3, dan Yasir Nasution, *Manusia Menurut al-Ghazali*. (Jakarta: Rajawali Press, 1989), h. 89.

dan hasilnya berbeda. Akal mampu mencapai pengetahuan rasional, tetapi tidak mampu mencapai pengetahuan yang supra-rasional. Akal mampu mengungkap hal-hal yang abstrak tetapi belum mampu merasakan hakikatnya. Akal mampu menghantarkan eksistensi manusia pada tingkat kesadaran, tetapi tidak mampu menghantarkan pada tingkat supra-kesadaran.¹⁴ Menurut al-Ghazali, akal memiliki banyak aktifitas; al-Nadlar (melihat dengan memperhatikan); al-Tadabbur (memperhatikan dengan seksama); al-Ta'ammul (merenungkan); al-Istibshâr (melihat dengan mata bathin); al-I'tibâr (menginterpertasikan); al-Tafkîr (memikirkan); dan al-Tadzakkur (mengingat).¹⁵

3. Nafsu: → id

Nafsu dalam terminologi psikologi dekat dengan sebutan konasi (daya karsa). Konasi (kemauan) adalah bereaksi, berbuat, berusaha, berkemauan, dan berkehendak. Aspek konasi kepribadian ditandai dengan tingkah laku yang bertujuan dan impuls untuk berbuat. Nafsu menunjukkan struktur di bawah sadar dari kepribadian manusia. Apabila manusia mengumbar dominasi nafsunya, maka kepribadiannya tidak akan mampu bereksistensi, baik di dunia apalagi di akhirat. Manusia yang memiliki sifat ini pada hakikatnya memiliki kedudukan sama dengan binatang bahkan lebih hina. Sebagaimana dalam ayat QS: Al-a'raf: 179:

“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.”

Terkait dengan diskursus tersebut, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa di dalam diri manusia terdapat empat potensi (1) potensi nafsu Hayawaniyyah, yaitu kecenderungan pada perilaku hewan ternak. Nafsu ini identik dengan laku hidup binatang ternak dalam hal mencari kepuasan lahiriah atau kepuasan seksual, seperti tamak, tidak punya rasa malu dan lain sebagainya. (2) potensi nafsu *Sabu'iyyah*, yakni nafsu yang mendorong kepada perilaku binatang buas. Contohnya adalah seorang yang senang menindas orang lain, senang memakan hak orang lain, senang untuk menyerang orang lain, dan segala perilaku yang penuh dengan kebencian, permusuhan, dengki, amarah dan saling hantam (3) potensi nafsu *Syaithaniyyah*; nafsu yang mewakili tabiat syaitan yang mengajak

¹⁴ Imâm al-Ghâzalî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn.*, h. 3

¹⁵ Victor said Basil. Tt. *Manhaj al-Bahts 'an al-Ma'rifah 'inda al-Ghazâlî.* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Libnâny, 2002), h. 54.

manusia ke jalan kesesatan. Nafsu ini mendorong manusia untuk membenarkan segala kejahatan yang dilakukan.¹⁶

Meskipun tampak dari gambaran nafsu diatas, bahwa manusia begitu terkondisi dari impuls dan bawaan insting nafsunya, namun al-Ghazali melihat adanya satu potensi lain dari diri manusia yang tidak termasuk dalam kategori hawa nafsu, ia adalah kekuatan Tuhan (*quwwatan Rabbaniyah*). Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang berasal dari percikan cahaya Ilahi. Kekuatan ini terletak dalam akal sehat manusia. Dengan menggunakan kekuatan ini, manusia dapat menundukkan ketiga kekuatan di atas.¹⁷ Mereka yang menggunakan akal sehatnya tersebut akan dapat memilah-milah mana perbuatan yang sejalan dengan perintah Allah dan mana perbuatan yang melenceng dari ketentuan Allah. Akal akan membimbing untuk menempuh perjalanan ruhani menuju Allah Swt.

Berdasarkan struktur di atas, kepribadian dalam psikologi Islam adalah “integrasi sistem qalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku.” Meskipun definisi ini amat sederhana, tapi memiliki konsep yang mendalam. Definisi ini juga sebagai bandingan dengan definisi yang dikemukakan oleh Freud dari psikoanalisa. Daya-daya yang terdapat dalam substansi nafs manusia saling berinteraksi satu sama lain dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Kepribadian sesungguhnya merupakan produk dari interaksi diantara ketiga komponen tersebut, hanya saja ada salah satu di antaranya yang lebih mendominasi dari komponen yang lain. Dalam al-Quran dikatakan bahwa dalam diri manusia ada *nafsu taqwa* (baik) dan *nafsu fujur* (jahat).

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS. As-Syams: 7-10).¹⁸

Dalam diri manusia sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Quran ada dua pembagian yaitu jiwa fasiq dan jiwa taqwa. Namun keduanya dibedakan menjadi beberapa nafsu sebagai berikut:

Akan halnya Jiwa Fasiq (*Nafs Fujur*) dibedakan menjadi tiga yaitu *Nafs Al Amarah*, *Nafs Al Sawalah*, *Nafs Al Lawwamah*.

1. *Nafs Al Amarah*

Nafs Al Amarah adalah nafsu dalam jiwa manusia yang mendorong untuk melakukan kegiatan yang jelek, bersifat irasional, selalu menuntut dalam pemenuhan kebutuhan biologis seperti kebutuhan seks, makan, minum dll. Kepribadian amarah adalah kepribadian yang cenderung pada tabiat jasad dan mengejar pada prinsip-prinsip kenikmatan, jadi dalam ketiga struktur

¹⁶ Victor said Basil, Manhaj al-Bahts, h. 54.

¹⁷ Usman Najati, al-Qur'an dan Psikologi, (Jakarta: Aras Pustaka, 2002), h. 181.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Versi 1.2, Hak Cipta Milik Allah Swt.

kepribadian manusia, nafsu yang mendominasi kepribadian amarah ini. Disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat Yusuf: 53 sebagai berikut:

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. *Nafs Al Sawalah*

Nafs Al Sawalah adalah nafsu dalam jiwa manusia yang selalu melakukan pendustaan untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Manusia cenderung akan melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri jika dirinya terancam. Salah satu dari pembelaan diri adalah dengan melakukan kedustaan dan kebohongan dengan mengatakan baik atas perbuatan buruk yang telah dilakukan. *Nafs Al Sawalah* ini dalam al-Quran diterangkan dalam surat Yusuf: 18, sebagai berikut

“Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.”

3. *Nafs Al Lawwamah*

*Nafs Al Lawwamah*¹⁹ adalah nafsu manusia yang melakukan penyesalan atas perbuatan buruk yang telah dilakukan, dan menjadikan jiwa bersedih dan khawatir, sehingga menumbuhkan upaya perumusan solusi-solusi yang atas perbuatan *Nafs Al Amarah* dan *Nafs Al Sawalah* tersebut. Adakalanya solusi yang dirumuskan adalah jelek dan adakalanya solusi yang baik. Misalnya setelah orang melakukan pemerkosaan yang tidak ia inginkan, maka ia akan bersedih dan menyesal mengapa ia melakukan hal tersebut, sehingga ia menciptakan inisiatif-inisiatif. Apakah ia akan membunuh wanita yang diperkosa tersebut atukah ia akan mengaku kepada polisi untuk mendapatkan putusan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. *Nafs Al Lawwamah* ini dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 sebagai berikut: “dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).”

Sedangkan Jiwa Taqwa (*Nafs Al Taqwa*) dibedakan menjadi tiga yaitu *Nafs al Mut'mainnah*, *Nafs Rodliyah*, *Nafs Mardliyah*. Sedangkan *nafs al Mut'mainnah*, *Nafs Rodliyah* dan *Nafs Mardliyah* adalah jiwa yang sudah tenang, selalu mengarah kepada hal yang positif diridloi oleh Allah, dianggap baik oleh diri sendiri dan orang lain, sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan dan

¹⁹ Rizqon H Syah Aji, Nur Rohim Yunus, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Dimensi Transendental*, (Bandung: Fajar Media, 2012), h.88.

tindakan-tindakan yang baik, yang bermoral. Dalam Al-Qur'an nafs ini diterangkan dalam surat Al-Fajr ayat 27-28 sebagai berikut:

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku.” (Al Fajr 28-30)

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa nafsu mut'mainnah atau jiwa yang tenang akan menimbulkan banyak kebaikan, yang bermanfaat baik secara individual maupun universal. Setelah manusia mampu mengendalikan nafsu amarah, nafsu sawalah, nafsu lawwamah, maka tahap selanjutnya ia akan mampu hidup tenang (*nafs Mut'mainnah*), setelah jiwa orang tenang, maka nafsu rodliyah dan mardliyah tercapai secara bertahap. Ia akan menjadi orang-orang yang bijaksana secara individu, kelompok, dan maupun universal. Sehingga ia akan menjadi panutan orang lain, dan mampu memberikan petunjuk untuk kehidupan dunia maupun akhirat sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist, atau ia akan menjadi manusia yang manusiawi, yang berhati selamat (*Qolbun Salim*).

Kepribadian muthmainnah yang telah diberi kesempurnaan nur qalbu, sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh sifat-sifat yang baik. Kepribadian ini selalu berorientasi ke komponen qalbu untuk mendapat kesucian dan menghilangkan segala kotoran, sehingga dirinya tenang.²⁰

Cara kerja nafsani manusia secara eksplanatif dapat dilihat dalam persentase yang telah dikemukakan Abdul Mujib berikut:²¹

Pertama; Kepribadian muthmainnah adalah kepribadian yang didominasi oleh daya kalbu (55 %) yang dibantu oleh daya akal (30 %) dan daya nafsu (15%).⁵⁶ Kepribadian ini telah diberi kesempurnaan nur kalbu, sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh sifat-sifat yang baik, sehingga jiwanya menjadi tenang. Begitu tenangnya kepribadian ini sehingga ia dipanggil oleh Allah SWT dalam firmannya: “Hai kepribadian yang tenang (al-Nafs al-Muthmainnah), kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya” (QS. Al-Fajr: 27-28).

Kedua; Kepribadian lawwamah adalah kepribadian yang didominasi oleh daya akal (40%) yang dibantu oleh daya kalbu (30%) dan daya nafsu (30%). Kepribadian model ini telah memperoleh cahaya kalbu, lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangannya antara dua hal. Dalam upayanya itu kadang-kadang tumbuh perbuatan yang buruk yang disebabkan oleh watak *zhulmaniah* (gelap)-nya namun kemudian ia diingatkan oleh nur ilahi, sehingga ia mencela perbuatannya dan selanjutnya bertaubat dan beristighfar. Kepribadian ini selalu berada dalam keseimbangan antara kepribadian *ammarah* dan *muthmainnah*,

²⁰ Fuad Nashori, *Potensi-potensi Manusia, Seri Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34.

²¹ Abdul Mujib & J.Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 62.

sebagaimana firman-Nya: “Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (*al-Nafs al-Lawwamah*)”. (QS. Al-Qiyamah: 2).

Ketiga; Kepribadian *ammarah* adalah kepribadian yang didominasi oleh daya nafsu (55%) yang dibantu oleh daya akal (30%) dan daya kalbu (15%). Kepribadian ini cenderung pada tabiat jasad yang suka mengejar prinsip-prinsip kenikmatan (*pleasure principles*). Ia menarik kalbu manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya, sehingga ia merupakan tempat dan sumber kejelekan dan tingkah laku yang tercela. Sebagaimana firman-Nya: Sesungguhnya nafsu itu selalu menyerukan pada perbuatan buruk, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku (QS. Yusuf : 53). Oleh karena bantuan daya bantuan daya kalbu sangat minim dalam kepribadian ini, maka iapun berada di bawah sadar manusia. Keberadaannya ditentukan oleh dua daya (1) daya syahwat yang selalu menginginkan birahi, kesukaan diri dan lain sebagainya, serta (2) daya *ghadhab* yang selalu menginginkan tamak, serakah, keras kepala, sombong, angkuh dan sebagainya. Jadi orientasi kepribadian ini lebih mengikuti sifat-sifat binatang.

Kesimpulan

Manusia dan mekanisme interaksi antar modus-modus jiwa dalam kerangka psikologi Psikoanalisa telah terbukti tidak memadai untuk memahami fenomena kejiwaan dan kepribadian manusia yang berdimensi vertikal. Asumsi yang dikedepankan disini adalah bahwa untuk memahami fenomena perilaku manusia beragama di belahan bumi lain harus digunakan basis kultur dimana manusia itu hidup. Perilaku umat Islam sebagai contoh praksisnya, tidak sepatutnya dinilai dengan kacamata teori kepribadian Barat yang sekuler, karena keduanya memiliki frame yang berbeda dalam melihat realitas. Dalam kerangka pikir inilah, konsep atau teori kepribadian Islam harus segera tampil untuk menjadi acuan normatif bagi umat Islam. Melalui psikologi kepribadian Islam, orientasi kepribadian barat yang antroposentris dapat diberi tekanan yang khusus terhadap faktor Tuhan, psikologi islam sangat strategis dalam rangka menawarkan solusi alternatif bagi berbagai kompleksitas permasalahan dan dinamika kepribadian manusia dengan pendekatan baru, yakni pendekatan psikologi kepribadian yang berbasiskan spiritualitas agama.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujib & J.Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Aji, Rizqon H Syah, & Nur Rohim Yunus, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Dimensi Transendental*, (Bandung: Fajar Media, 2012).

- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, Cet. 2, 2007.
- Fuad Nashori, *Potensi-potensi Manusia, Seri Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Gerald Corey. *Theory and practice of counseling and psycoterapy*. Diterjemahkan oleh E. Koswara, Cet ke 4; PT. Refika aditama, 2009.
- Hasymiyah Rauf, *Psikologi Sufi untuk Transformasi: Hati diri, dan Jiwa* ,Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Imâm al-Ghâzalî, Abu Hamid Muhammad.. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. ,Juz III, Beirut : Dâr al-Fikr, 1980.
- M. Nasib Arrifai, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir volume 1*, Jakarta : Gema Insani, 1999.
- M. Alisuf Sabri. *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya,1993.
- Ruslany Mulyani. *Psikologi Umum*. Bandung :Pustaka Stia, 2010
- De Boer Tj, *The History of Philosophy in Islam*.,New York: Dover Publication Inc, 1967.
- Sayyed Hossein Nasr. *Sufism and the Integration of Man dalam C. malik (Ed.). God and Man in Contemporary Islamic Thought*. Beirut: American University of Beirut, Centennial Publication.,1972.
- Usman Najati, *al-Qur'an dan Psikologi* , Jakarta: Aras Pustaka,2002, hlm: 181.
- Victor said Basil. Tt. *Manhaj al-Bahts 'an al-Ma'rifah 'inda al-Ghazâlî*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Librnâny,2002.
- Yadi Purwanto, *Epistemologi Psikologi Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Yasir Nasution, 1988. *Manusia Menurut al-Ghazali*. Jakarta: Rajawali Press.

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

*(Application of Law Number 14 of 2008 About Public Information
Openness at the State Islamic College [Case Study of UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta])*

Afwan Faizin,¹ Ali Mansur²

Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (LP2M)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
DOI: [10.15408/sjsbs.v5i2.9413](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9413)

Abstract:

This study aims to describe the application of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness at the State Islamic Higher Education (PTKIN) with a case study of the Syarif Hidayatullah State Islamic University in Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta was chosen because among PTKIN throughout Indonesia, only UIN Jakarta has an Information and Documentation Management Officer (PPID). The research method used is action research by observing public bodies in the field of education namely UIN Jakarta by mapping public information services by PPID based on KMA Number 200 of 2012 concerning Information and Documentation Management Officials (PPID). Based on the research conducted it is known that PPID as the manager of public information services has not been optimal in providing public information services according to the mandate of Law Number 14/2008. The contributing factors are: First, the leaders at the level of the Bureau, Section, and Subbag many who do not know the obligations and urgency of the public body that must have a PPID to carry out public information management and services. Secondly, the incomplete list of public information that has been displayed on the UIN Jakarta website includes its supporting documents. Third, there is no infrastructure support, funds, adequate information officers so that the performance of the PPID can run simultaneously and continuously, given the PPID task is an additional task.

Keywords: PPID, Public Information Disclosure, PTKIN.

* Diterima: 21 April 2018, Revised: 26 April 2018, Diterima: 21 Juni 2018.

¹ Afwan Faizin adalah Ketua Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum [LP2M], Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekaligus dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: afwan.faizin@uinjkt.ac.id.

² Ali Mansur adalah Anggota Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum [LP2M], Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekaligus dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan. Email: ali.mansur@uinjkt.ac.id.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dengan studi kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipilih karena diantara PTKIN seluruh Indonesia, baru UIN Jakarta yang telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Metode penelitian yang digunakan *action research* dengan melakukan observasi badan publik bidang pendidikan yakni UIN Jakarta dengan memetakan layanan informasi publik oleh PPID berdasarkan KMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari PPID sebagai pengelola layanan informasi publik belum optimal dalam memberikan layanan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14/2008. Faktor penyebabnya adalah: Pertama, para pimpinan pada level Biro, Bagian, dan Subbag banyak yang belum mengetahui kewajiban dan urgensi badan publik yang harus memiliki PPID untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kedua, belum lengkapnya Daftar Informasi Publik yang telah ditampilkan di website UIN Jakarta termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ketiga, belum adanya dukungan prasarana, dana, petugas informasi yang memadai sehingga kinerja PPID dapat berjalan secara simultan dan kontinyu, mengingat tugas PPID adalah tugas tambahan.

Kata Kunci: PPID, Keterbukaan informasi Publik, PTKIN.

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan kepada setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Pelayanan Publik dengan beberapa dasar pertimbangan antara lain:³

1. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;

³Konsideran Pertimbangan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

3. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta tenwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara detail dan jelas;

Salah satu bentuk pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pengelola badan publik yang menghargai prinsip-prinsip *good Governance* adalah pelayanan prima terhadap kebutuhan atas akses setiap bentuk informasi. Keterbukaan informasi publik pada instansi pemerintahan merupakan keniscayaan sekaligus menjadi kebutuhan masyarakat, karenanya setiap individu memiliki hak memperoleh segala bentuk informasi yang dibutuhkan. Hal ini menjadi alasan mendasar mengapa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik itu lahir menjadi salah satu perundang-undangan di Indonesia.

Merespon aturan tersebut, Menteri Agama menerbitkan KMA Nomor 200 Tahun 2012 yang menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari tingkat pusat sampai dengan unit kerja, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yaitu UIN/IAN/STAIN. Dalam diktum nomor 11 disebutkan bahwa PPID di UIN/IAIN adalah kepala bagian yangangani infomasi/kehumasan. Sedangkan dalam diktum 12 disebutkan bahwa PPID di STAIN adalah kepala sub bagian yang menangani infomasi/kehumasan.⁴

Meski secara legal-formal KMA tersebut telah menunjuk PPID di lingkungan PTKIN, namaun hingga akhir tahun 2015 berdasarkan pengamatan belum ada satupun PTKIN yang membentuk PPID di unit kerjanya. Baru pada tahun 2016 UIN Jakarta membentuk PPID melalui SK Rektor Nomor 522 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PPID Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan dibentuknya PPID di UIN Jakarta, tidak secara otomatis, PPID dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU Nomor 14/2008. Hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dimana Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada di website www.uinjkt.ac.id masih jauh dari tuntutan undang-undang tersebut. Kantor pelayanan informasi publik PPID pun belum secara jelas dimana dipusatkan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan UU Nomor 14/2008 di PTKIN dengan studi kasus di UIN Jakarta. Peneletian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya layanan informasi publik oleh PPID di UIN Jakarta berdasarkan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴ Lihat *Kompilasi Perundangan-undangan Keterbukaan Informasi Publik*, Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode *action research* atau penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dimana peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*) atas kuesioner yang telah dikumpulkan/diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak yang selanjutnya disebut informan. Responden dari penelitian ini adalah pimpinan atau pejabat yang ditunjuk karena kompetensinya di perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan menghimpun informasi dari dokumen-dokumen terakit PPID dan menganalisisnya. Bahan lain adalah artikel, buku, jurnal, atau laporan, baik berupa soft copy maupun hard copy.

Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

Teknik analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Akhirnya dengan analisis data tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh. Dalam penelitian analisa data ini penulis menggunakan analisa *Deskriptif Kualitatif*, yaitu peneliti akan mendeskripsikan data atau informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai Implementasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, khususnya mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Latar belakang belum terbentuknya PPID

Keterbukaan informasi merupakan kewajiban bagi lembaga publik terlebih pada instansi pemerintahan. Di era keterbukaan informasi, Undang undang melindungi hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal ini merupakan implikasi dari hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan peraturan teknisnya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kehadiran perundang-undangan tersebut menjadi *legal standing* bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh berbagai informasi publik yang dibutuhkan dari berbagai lembaga publik. Namun demikian, bukan berarti bahwa adanya payung hukum yang melindungi pemohon informasi publik tidak lantas membuat masyarakat dapat memperoleh semua informasi sebebas-bebasnya tanpa batasan. Pembatasan layanan informasi ini disebut dalam undang-undang sebagai informasi yang dikecualikan.

Sebagai Badan publik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di usianya yang ke 57 tahun tentunya jauh mengalami perkembangan khususnya dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terlebih sebagai lembaga yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima berbagai jenis informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta secara kelembagaan tunduk dan terikat pada perundang-undangan khususnya yang terkait dengan keterbukaan Informasi publik, sehingga memiliki kewajiban memberikan informasi kepada setiap masyarakat yang mengajukan permohonan informasi. Posisi ini ditegaskan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.55.

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Merujuk pasal 1 tersebut, satu diantara yang harus dilakukan oleh badan publik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dikenal dengan PPID. Sebagai salah satu badan publik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah sampai akhir tahun 2015, belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Meskipun kewajiban pembentukan PPID sudah efektif 7 (tujuh) tahun yang lalu sebagaimana diwajibkan beberapa peraturan perundang-undangan. Satu diantaranya kewajiban pembentukan PPID yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penjelasannya pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010.

2. Kondisi Objektif Layanan Informasi sebelum Tahun 2016

Meskipun belum memiliki PPID, dan kondisi pengelolaan dan pelayanan informasi yang masih jauh dari kata ideal sebagaimana arahan peraturan perundang-undangan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan informasi secara konvensional sebagaimana umumnya layanan yang diberikan di berbagai tempat.

Pelayanan informasi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta secara formal telah dilakukan oleh semua unit kerja yang ada. Dengan kata lain jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi maka semua unit kerja yang dimintakan dapat memberikan pelayanan informasi.

Khusus di tingkat Rektorat pelayanan informasi dilaksanakan oleh Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi yang dikepalai oleh seorang pejabat Eselon IV, dan menempati ruangan yang dirancang khusus sebagaimana layaknya ruang pelayanan informasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas standar minimal yang harus dimiliki dalam pelayanan informasi, sehingga masyarakat yang ingin mencari informasi dan datang ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, akan diarahkan ke ruang Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi untuk mendapat pelayanan yang diinginkan.

Selain pelayanan langsung *face to face* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga melengkapi diri dengan menyediakan fasilitas standar minimal lainnya sebagaimana yang dimiliki oleh lembaga pada umumnya seperti:

1. Hotline telpon (+62-21) 7401925), dikenal juga dengan istilah layanan *single point of contact*;

2. Website dengan alamat: <http://www.Universitas Islam Negeri jkt.ac.id/id/>;

3. E-mail dengan akun : humas@Universitas Islam Negeri jkt.ac.id.

4. Social Media



a. Facebook, dengan akun: <https://www.facebook.com/Universitas Islam Negeri jktofficial/> 

b. Instagram , dengan akun: <https://www.instagram.com/Universitas Islam Negeri jktofficial/> 

c. Youtube, dengan akun: 

https://www.youtube.com/channel/UC9MccjxgmyN3U_sloszCLyA

Secara khusus pelayanan informasi dalam bidang akademik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga memiliki Pusat Pelayanan Akademik Terpadu yang juga dipimpin seorang pejabat setingkat eselon IV. Dalam melaksanakan pelayanan, Pusat Pelayanan Akademik Terpadu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung baik fisik maupun nonfisik seperti ruangan dan segala fasilitasnya, di antaranya ruangan pelayanan dan ruang tunggu yang nyaman dan representatif dilengkapi kursi, fasilitas unit komputer yang terkoneksi dengan internet dan fasilitas wifi.

Selain dilengkapi fasilitas fisik, ruang Pusat Pelayanan Akademik Terpadu juga di fasilitas nonfisik lainnya seperti ketersediaan email dan hotline telpon sebagai berikut E-mail: akd@Universitas Islam Negeri jkt.ac.id. Telepon: (021) 7401925 Extensi 1836.

Sebagai catatan yang peneliti temukan adalah ketersediaan berbagai fasilitas pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi tersebut bukan tidak memiliki kekurangan, khususnya dalam beberapa hal:

1. Minimnya personil yang mumpuni baik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
2. Personil yang ditempatkan pada pelayanan informasi belum mendapatkan pelatihan khusus yang dibekali pemahaman yang baik dalam bidang pelayanan informasi.
3. Belum memiliki daftar informasi yang dibutuhkan masyarakat, sebagaimana arahan dari UU KIP.
4. Belum memiliki pengkategorian informasi, sehingga belum dapat membedakan mana informasi yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh masyarakat luas.

Peneliti juga menemukan bahwa fungsi kehumasan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk tingkat pusat (REKTORAT) dijalankan dan melekat pada banyak unit pengelola informasi, antara lain:

1. Subag Dokumentasi dan Publikasi dipimpin pejabat setingkat eselon iv di bawah koordinasi kabag umum di wilayah kerja Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subag Informasi Akademik, dipimpin pejabat setingkat eselon iv di bawah koordinasi kabag Akademik di wilayah Kerja Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Subag Informasi Data dan Informasi Perencanaan, dipimpin pejabat setingkat eselon iv di bawah koordinasi kabag Perencanaan di wilayah kerja Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dipimpin oleh Kepala Pustipanda (berasal dari Dosen Perbantuan) Pustipanda adalah salah satu Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) yang dimiliki Universitas Islam Negeri Jakarta dalam bidang maintenance dan pengelolaan teknologi informasi dan data;
5. Pusat Layanan HUMAS dan Layanan Hukum, dipimpin Kepala Pusat (Dosen Perbantuan) di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).

3. Kondisi Pelayanan Informasi Di Tahun 2016

Berdasarkan temuan penelitian, alasan mengapa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setidaknya sampai dengan awal tahun 2016 adalah belum tersosialisasinya dengan baik Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh jajaran Pimpinan dan pemangku kepentingan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdasarkan hasil notulensi Workshop Urgensi PPID di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tanggal 11-12 Nopember 2015 nampak para pimpinan pada level Kabag dan Subbag banyak yang belum mengetahui kewajiban badan publik yang harus memiliki PPID. Diantara peserta workshop bahkan baru mengetahui bahwa ada implikasi sengketa secara ajudikasi non-litigasi di Komisi

Informasi Pusat KIP bila tidak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi.⁶

Hal yang sama juga terjadi pada level Dekan dan Kepala Biro tentang kewajiban mengangkat PPID oleh badan publik yang pada umumnya belum mengetahui perlu adanya PPID di Universitas Islam Negeri Jakarta. Meski demikian pada level tingkat Rektorat telah muncul *political will* yang kuat untuk membentuk dan mengangkat PPID. Rektor dalam kesempatan Sosialisasi PPID di Tingkat Dekanat dan Biro menegaskan pentingnya PPID ini di Universitas Islam Negeri karena setiap tahun setiap badan publik akan pemeringkatan atau sejenis audit tentang penerapan dan ketaatan lembaga public terhadap UU KIP. Bahkan menurut Rektor telah menerima teguran dari Komisi Informasi Pusat karena pada 2016, karena tidak ikut serta mengisi instrumen keterbukaan informasi publik yang telah dikirim oleh Komisi Informasi Pusat.⁷

Pada kesempatan lain Rektor menjelaskan bahwa Universitas Islam Negeri akan komitmen menjalankan UU KIP, meski bukan berarti mau “telanjang”. Apa yang harus dibuka kepada publik memang seharusnya dibuka. Tapi apa yang harus ditutup menurut aturan undang-undang tentunya harus ditutup.⁸

Pada kesempatan lain Ketua Senat Universitas, Prof. Dr. Atho Mudzhar, mendukung penuh upaya pembentukan PPID di Universitas Islam Negeri Jakarta. Menurutnya PPID adalah amanah undang-undang, Universitas Islam Negeri harus tunduk kepada perundang-undangan. Ia juga mendukung dan mengkomodasi eksistensi PPID dalam draft usulan perubahan ORTAKER, dengan menambahkan struktur satu kepala bagian Humas dan PPID pada Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Penambahan struktur dalam usulan ORTAKER Universitas Islam Negeri yang baru, merupakan gambaran atas dukungan senat dalam mengembangkan PPID di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹

Disamping belum tersosialisasikannya dengan baik KIP kepada jajaran Pimpinan Universitas Islam Negeri terdapat pula kekhawatiran dari pejabat Universitas Islam Negeri bahwa keterbukaan informasi publik akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuka “aib-aib” lembaga kepada masyarakat luas. Tentunya ini akan merugikan Universitas Islam Negeri secara kelembagaan.¹⁰

⁶ Hasil Notulensi Workshop *Urgensi PPID di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tanggal 11-12 Nopember 2015.

⁷ Hasil Notulensi Rapat Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada

⁸ Wawancara dengan Rektor UIN Jakarta tanggal 12 Desember 2015.

⁹ Wawancara dengan Ketua Senat Universitas tanggal 11 Nopember 2015.

¹⁰ Wawancara dengan pejabat eselon II UIN Jakarta pada


Berdasarkan pertemuan-pertemuan dan diskusi berbagai pemangku kepentingan, yakni Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kabag Perencanaan, Kabag Kepegawaian, akhirnya pada tanggal 31 Desember 2015, Rektor menandatangani Keputusan Rektor Nomor: 799 Tahun 2015 tentang Pembentukan PPID Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa PPID terdiri dari: 1). Atasan PPID, 2). PPID Universitas, 3). PPID Satker, 4). Pelaksana PPID Universitas, 5). Pelaksana PPID Satker.

Adapun tugas dan tanggungjawab PPID Universitas adalah: 1). Pengujian konsekuensi; 2). Pengumpulan informasi dari satuan kerja; 3). Pendataan informasi dari satuan kerja; 4). Penyimpanan informasi dari satuan kerja; 5). Penyediaan layanan informasi; dan 6). Bertanggungjawab kepada atasan PPID.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab PPID satuan kerja adalah: 1). Bersama PPID Universitas Islam Negeri melakukan uji konsekuensi; 2). Pengumpulan informasi publik Satuan kerja; 3). Pendataan informasi publik satuan kerja; 4). Penyimpanan informasi publik satuan kerja; 5). Mengirim dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PPID Universitas.

Dalam keputusan tersebut juga ditambahkan diktum bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Universitas dibentuk Kantor Layanan Informasi Terpadu yang terdiri dari unsur Bagian Umum, Subbag Publikasi dan Dokumentasi, Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (PLHBH), dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan data (PUSTIPANDA). Sementara pada PPID Satker ditunjuk pelaksana pada masing-masing satker.¹¹ Sedangkan jumlah satker di lingkungan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI berdasarkan keputusan di atas berjumlah 23 Satker yang terdiri dari 3 Biro, 11 fakultas, 2 lembaga, 6 pusat, dan 1 rumah sakit.

Struktur yang ditetapkan berdasarkan SK tersebut adalah sebagai berikut:



¹¹ Keputusan Nomor: 799 Tahun 2015 tentang Pembentukan PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan keluarnya keputusan ini nampaknya, jalan penerapan keterbukaan informasi publik telah diletakkan di Universitas Islam Negeri Jakarta. Tentu keputusan ini memerlukan tindak lanjut dengan pengisian personel PPID pada level universitas dan satker. Namun ternyata kendala masih terjadi tentang pengisian personel karena masih berkembangnya wacana diantara Pimpinan Universitas Islam Negeri tentang siapa yang harus mengisi jabatan PPID di tingkat Universitas.

Dalam konteks perdebatan tentang siapa yang menduduki jabatan PPID di tingkat Universitas, temuan penting peneliti adalah adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian. Sebelum lebih jauh dijelaskan penunjukan pasalnya, sedikit disinggung alasan lahir keputusan menteri Agama Nomor 200 tersebut. Keputusan Menteri Agama RI ini merupakan turunan dari pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna mengimplementasikan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Agama RI, untuk itu kiranya dipandang perlu dan penting menerbitkan petunjuk teknis yang menjadi pedoman bagi seluruh satker dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

Pada angka 11 diktum Kedua disebutkan “Kepala Bagian yang menangani urusan informasi/kehumasan pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) sebagai PPID unit pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN).

Kemudian disebutkan pada Diktum Ketiga Menetapkan Atasan PPID dan PPID Unit Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut:

Angka 4 Kepala Biro yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi administrasi umum pada UIN, IAIN dan IHDN sebagai Atasan PPID Unit pada UIN, IAIN dan IHDN.¹²

Pasal ini juga yang menjadi pusat perdebatan pada workshop pembentukan PPID di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 11-12 November 2015, yang diprakarsai oleh Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum. Pada intinya apakah peserta sepakat mengikuti arahan teknis pendirian PPID yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 Tentang PPID di Lingkungan Kementerian Agama RI. Menurut Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi saat itu sebagai salah satu peserta workshop, meskipun kita merasa bersyukur atas terbitnya KMA 200 karena telah mengatur teknis pembentukan PPID, bahkan sampai arahan siapa

¹² Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tentang PPID di Lingkungan Kementerian Agama.

yang akan melaksanakan fungsi PPID, namun demikian ada beberapa permasalahan internal jika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan mentah-mentah dan apa adanya KMA 200 Tahun 2012.

Pertama, pada PMA Nomor 6 Tahun 2013 Tentang ORTAKER Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah belum dikenal nomenklatur Kabag Humas, sehingga ini butuh interpretasi lebih lanjut penerapan KMA 200 dalam konteks Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

Kedua, pada masa-masa awal PPID merupakan upaya membangun dasar dasar yang sifatnya fundamental, seperti internalisasi pemahaman para pemangku jabatan tentang tugas dan fungsi PPID, Pemahaman tentang Perundang-undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi serta membangun komitmen bersama dalam menggerakkan PPID. Sebab keterbukaan informasi publik merubah banyak hal termasuk perubahan mind set mainstrim yang selama ini ada terhadap kerahasiaan informasi. Pada tataran membangun komitmen inilah adalah masa-masa rawan yang membutuhkan keterlibatan seorang yang berpengaruh dalam menggerakkan PPID. Sehingga pada workshop kali ini, setelah melihat dan mempertimbangkan banyak hal peserta sepakat bahwa PPID Universitas akan dijabat oleh salah seorang wakil rektor. Diharapkan dengan segala kewenangan yang dimiliki, wakil rektor akan mudah memberi pengaruh dalam rangka membangun komitmen dalam rangka menggerakkan PPID di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Untuk hal-hal yang sifat teknis, guna membantu wakil rektor dalam fungsi dan jabatannya sebagai PPID Universitas, maka akan dibantu oleh Kantor Layanan Informasi Terpadu yang di dalamnya terdiri dari Kabag Umum, Subag Dokumentasi dan Publikasi, Pusat Layanan Humas dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda). Selain itu juga peserta workshop juga menyepakati pembentukan PPID di tingkat Satuan Kerja dan dibantu oleh satu orang petugas informasi.

Penyimpangan terhadap KMA Nomor 200 Tahun 2012 ini akan berlangsung sambil menunggu ortaker baru disahkan dan dirasakan kondisi sudah benar benar kondusif dan PPID sudah efektif berjalan dengan baik.¹³

Temuan lain penelitian, bahwa pengisian personalia jabatan PPID, baru ditetapkan tanggal 26 Juli 2016 dalam keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016. Lambannya pengisian personalia ini karena belum *macth*-nya pemahaman antar satker tentang apa dan bagaimana PPID ini harus menjalankan fungsinya. Misalnya masih adanya pemahaman bahwa PPID adalah upaya "menelanjangi" diri, dan ini akan berbahaya jika semua hal bisa terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum. Sehingga PPID belum mendesak di bentuk di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu,

¹³ Wawancara dengan Kasubag Dokumentasi dan Publikasi UIN Jakarta.

banyaknya perdebatan-perdebatan kecil diantaranya beranggapan bahwa fungsi kehumasan yang dijalankan oleh beberapa satker, dianggap sudah mencukupi dalam layanan informasi publik

Kondisi tersebut turut berkontribusi atas lambannya proses drafting Keputusan Rektor tentang PPID. Temuan peneliti, bahwa proses drafting keputusan Rektor dan bongkar pasang nama personil PPID membutuhkan 8 (delapan) bulan kerja, sejak keluarnya rekomendasi workshop pembentukan PPID tanggal 11-12 November 2016 sampai dengan tanggal terbitnya Keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang tertanggal 26 Juli 2016.

4. Kondisi Objektif PPID dan Pelayanan Informasi Publik

a) Daftar Informasi Publik

Dalam pengamatan peneliti, meski PPID telah diangkat pada 26 Juli 2016 hingga akhir tahun 2016, nampaknya secara kelembagaan PPID di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta belum efektif dalam menjalankan tugasnya. Pola layanan informasi masih mengikuti pola layanan informasi yang selama ini berjalan, yakni sebagian besar informasi bersifat sektoral dan sporadis dan tidak terintegrasi. Sebagian kecil saja, layanan informasi sudah terintegrasi, seperti layanan informasi nilai mahasiswa, wisuda dan, SPMB

Efektifitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang belum maksimal tersebut paling tidak dipicu oleh beberapa sebab. Diantaranya yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Dilihat dari tanggal terbitan Keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, terbit pada tanggal 26 Juli 2016, adalah masa rawan bagi sebuah organ/lembaga/kegiatan yang baru lahir. Bulan Juli merupakan bulan pertengahan dari siklus tahunan. Khususnya jika dikaitkan dengan tahun anggaran dan perencanaan anggaran kegiatan. Untuk dapat bergerak dan mendapat alokasi anggaran kegiatan di tahun anggaran 2016, seluruh kegiatan harus sudah direncanakan pada bulan September-November 2015. Kondisi ini juga menjadi hambatan bagi PPID dalam melaksanakan aktifitas. Terutama pada fase awal dalam membangun pondasi langkah PPID). Sehingga praktis di awal terbitnya Keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, PPID belum dapat berjalan.

Sekitar bulan Oktober 2016 pada masa revisi anggaran, PPID mendapat alokasi anggaran tiga kegiatan rapat dalam Kantor dan satu kegiatan studi banding.

2. Mutasi pegawai

Kendala berikutnya adalah siklus rutin mutasi/roling pegawai yang terjadi di Universitas Islam Negeri. Pada mutasi bulan Oktober 2016, banyak personil PPID yang terdapat dalam Keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terkena mutasi/rolling. Kondisi ini juga berpengaruh pada sebagian komposisi PPID. Dari temuan peneliti, bahwa mayoritas petugas Informasi pada satker yang terkena mutasi/roling pegawai. Sehingga harus dilakukan pembaruan nama pada struktur PPID.

Dua temuan tersebut sangat berpengaruh pada progres PPID di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai contoh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) telah membangun perubahan pada konten website *uinjkt.ac.id* dengan memasukan Informasi yang terkait langsung dengan PPID. Dengan memasukan tampilan konten Daftar Informasi Publik (DIP) dengan kategorisasi informasi publik sebagaimana perintah UU KIP, yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.¹⁴ Namun DIP tersebut belum didukung oleh dokumen pendukung.

Kondisi tersebut dapat dipahami sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga dikuatkan dengan pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010, Pengumpulan, penyediaan dan penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan bahan informasi yang dikenal dengan Daftar Informasi Publik merupakan tugas saat pertama PPID didirikan, maka dengan demikian jika dua kendala di atas yaitu belum tersedianya anggaran dan adanya rolling petugas informasi pada PPID satker, dapat dipastikan bahwa kegiatan pengumpulan, penyediaan dan penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan bahan informasi akan terganggu.

Ketersediaan Daftar Informasi Publik tersebut menjadi sangat penting dalam kerja-kerja PPID. Sebab DIP ini yang kemudian akan dikelola dengan terlebih dahulu membuat klasifikasi Daftar Informasi. Adapun klasifikasi daftar informasi publik digambarkan jelas dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi khususnya pada pasal 9, 10 dan 12.

¹⁴ Lihat UU KIP Pasal 9, 10, dan 11.

Menurut peneliti, dari seluruh DIP yang seharusnya diumumkan hampir secara keseluruhan belum disediakan dan diumumkan oleh PPID Universitas Islam Negeri yang secara formal telah ditetapkan Rektor pada 26 Juli 2016. Sedangkan informasi yang harus disediakan secara umum belum dapat dikoordinasikan PPID dalam layanan informasi publik. Layanan informasi secara insidental dilakukan oleh pemohon informasi secara langsung kepada satker tanpa koordinasi melalui PPID.

Disamping itu, PPID juga belum pernah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan. Menurut ketentuan UU KIP, PP dan Peraturan KIP, seharusnya PPID sudah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP. Menurut pasal 17 UU KIP informasi yang dikecualikan adalah:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan

- negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

5. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Dalam hal persiapan pelayanan kepada pemohon informasi yang datang ke UIN Jakarta, PPID Universitas Islam Negeri Jakarta sudah memiliki Pedoman Teknis/Mekanisme permohonan dan pelayanan informasi sebagai berikut:

PEDOMAN TEKNIS/MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN UIN JAKARTA

- 1) Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP dan pengguna informasi. Dalam hal Pemohon Informasi yang mengatasnamakan badan hukum, menyerahkan bukti pendirian berupa akte pendirian dilengkapi dengan n anggara dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Petugas Informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
- 3) Petugas memproses Permintaan Informasi Publik sesuai formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh Pemohon Informasi publik;

- 4) Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID wajib menyampaikan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon dan pengguna informasi publik.

Mekanisme tersebut sudah sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 menjelaskan dalam layanan informasi melalui mekanisme sebagai berikut:¹⁵

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
5. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

¹⁵ UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 21 dan 22.

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.


Sedangkan Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 menjelaskan secara lebih detil bahwa PPID harus memiliki buku register permohonan informasi sekurang-kurangnya memuat: a). Nomor pendaftaran permohonan; b). Tanggal permohonan; c). Nama Pemohon Informasi Publik; d). Alamat; e). Nomor kontak; f). Informasi Publik yang diminta; g). Tujuan penggunaan informasi; h). Status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan Badan Publik atau telah didokumentasikan; i). Format informasi yang dikuasai; j). Jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi; k). Keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain; l). Alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak; m. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan n). Biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.¹⁶

6. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Selain Mekanisme PPID di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sudah memiliki SOP pelayanan Informasi, mulai dari Pemohon Informasi datang ke Desk Layanan dengan mengajukan surat dan memenuhi syarat-syarat, sampai kepada selesainya pelayanan yang ditandai dengan pemohon mendapatkan atau tidak mendapatkan informasi yang diminta

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

¹⁶ Peraturan KIP No. 1 Tahu 2010 Pasal 24.



(gambar 1)

7. Pedoman Tugas dan Fungsi PPID

Sebagai lembaga baru yang dimiliki Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, PPID telah melakukan langkah-langkah yang terbilang cepat dalam hal persiapan dalam penguatan kelembagaan PPID. Selain telah memiliki mekanisme pelayanan dan SOP, temuan peneliti bahwa PPID dalam hal ini Kantor Layanan Terpadu telah rampung dalam merancang pedoman tugas dan fungsi PPID.

8. Pilihan Model Layanan PPID di Universitas Islam Negeri Jakarta

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 799 Tahun 2015 dan 255 Tahun 2016 memang belum ditegaskan secara jelaskan apakah layanan PPID akan dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Bila memperhatikan struktur yang ada layanan PPID Universitas Islam Negeri dapat dilakukan secara desentralistik maupun sentralistik.

Wakil PPID Universitas Islam Negeri Universitas cenderung layanan informasi dilakukan secara sentralistik. Hal ini untuk mengontrol jumlah permohonan informasi. Permohonan informasi secara desentralistik dapat

menyulitkan pelaporan jumlah permohonan informasi bila satker-satker tidak secara disiplin melaporkan permohonan informasi.¹⁷

Dari struktur yang telah ditetapkan dalam keputusan Rektor, menurut Sukartono, model layanan bisa saja dilakukan dengan kombinasi sentralistik-desentralistik. Dalam hal-hal yang memungkinkan model pelayanan desentralistik bila hal tersebut dipandang lebih cepat. Namun dengan catatan PPID pembantu dapat melaporkan permohonan informasi kepada PPID Utama.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut model layanan PPID UNIVERSITAS ISLAM NEGERI dapat melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam terhadap model layanan PPID. Sentralistik dan desentralistik didasarkan pada prinsip cepat, akurat, dan murah.

Sebagai sebuah pilihan model layanan perlu juga sedikit dipaparkan kedua model pelayanan informasi tersebut, sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Sentralistik

a. Definisi

Pelayanan informasi Sentralistik adalah pelayanan informasi tersebut dijalankan dengan cara terpadu dan dipusatkan dalam satu ruangan khusus layanan informasi dengan istilah lain adalah informasi satu pintu (sentralistik).

b. Kelebihan

Sebagai sebuah model pilihan tentunya pelayanan informasi yang dilaksanakan secara sentralistik memiliki kelebihan diantaranya:

1. Memudahkan masyarakat dalam proses permohonan informasi
2. Memudahkan kontrol terhadap lalulintas informasi, khususnya jenis informasi yang dikecualikan;
3. Adanya sistem administrasi dan kodifikasi informasi atau tersedia Daftar Informasi Publik yang memadai dan dikelola dan dikuasai secara terpusat (sentralistik)

c. Kekurangan

1. Pelayanan informasi membutuhkan rentan waktu guna mencari informasi kepada satker/unit yang menguasai informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi.

2. Pelayanan Informasi Desentralistik

a. Definisi

¹⁷ Wawancara dengan Wakil PPID Uiniversitas tanggal 3 Nopember 2016.

¹⁸ Materi Workshop PPID di UIN Jakarta, 3 Nopember 2016.

Pelayanan informasi desentralistik adalah pelayanan informasi yang dijalankan dengan cara memberikan wewenang pelayanan/pemberian semua jenis informasi kepada pemegang informasi/Satker/unit kerja.

b. Kelebihan

Proses pelayanan informasi lebih cepat karena tidak membutuhkan rentan waktu yang lama guna mencari informasi satker yang bersangkutan telah menguasai informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi.

c. Kekurangan

1. Tidak adanya kontrol REKTORAT atas penyebaran informasi yang dilakukan oleh satker/unit kerja;
2. Adanya kerawanan pemerasan dalam proses permohonan informasi.
3. Tidak terhimpun/dikuasai Daftar Informasi Publik dalam satu ruangan penyimpanan, dan tersebar pada unit kerja yang ada.

Kesimpulan

PPID lahir di Universitas Islam Negeri memiliki sejarah yang beliku dan memakan waktu sekitar 3 tahun. Dimulai pada tahun 2013 dengan prakarsa Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum yang saat itu dipimpin oleh Dr. Rumadi, MA yang pada saat penelitian ini dilaksanakan, yang bersangkutan sedang menjabat salah seorang Komisioner pada Komisi Keterbukaan Informasi Publik.

Setelah melalui banyak workshop dengan melibatkan para pimpinan dan para ahli/expert berasal dari berbagai lembaga di luar kampus yang berpengalaman dalam hal dalam pengembangan dan penegelolaan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hingga pada akhirnya worksop yang diselenggarakan pada 11-12 November 2015 bermuara pada rekomendasi kepada Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada, MA untuk mendirikan PPID.

Gayung pun bersambut, kurang lebih sebulan tepatnya tanggal 31 Desember terbit Keputusan Rektor Nomor 799 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian berselang 7 (tujuh) bulan tepatnya tanggal 26 Juli 2016 menyusul terbitnya Keputusan Rektor Nomor 522 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa bakti 2016.

Sebagai organ kampus yang baru, PPID belum dapat berjalan maksimal karena disebabkan banyak hal di antaranya :

- a. Belum terbangunnya komitmen bersama di antara pemangku jabatan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Belum tersosialisasi dengan baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi beserta turunannya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah.
- c. PPID belum mendapat alokasi anggaran BOPTN, sehingga PPID mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan.
- d. Sistem mutasi pegawai di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah, turut mengganggu kinerja para petugas informasi yang tersebar di satker/unit kerja.

Implikasi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sedang memulai pendirian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga faktanya masih ditemukannya beberapa kendala pengelolaan PPID di lapangan yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan efektifitas PPID sehingga progresnya akan semakin baik dari waktu ke waktu.

Penelitian ini coba memotret eksistensi PPID, sehingga dapat dipetakan kendala dan hambatan, yang kemudian akan dicarikan solusi yang efektif dalam menjalankan PPID dalam tugasnya untuk melayani permohonan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sebagaimana diinginkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan implikasi positif bagi model pengembangan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ke depan.

Rekomendasi

Terakhir peneliti memberikan rekomendasi guna pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut:

1. Kegiatan yang bertujuan membangun Komitmen Pimpinan dan Pengelola PPID harus dilaksanakan terus menerus.
2. Ketersediaan alokasi anggaran BOPTN menjadi keharusan guna memaksimalkan pelayanan dan pengelolaan informasi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Adanya perhatian khusus berupa kebijakan pimpinan Universitas pada jangka waktu tertentu untuk tidak memutasi/rolling para Petugas Informasi di tingkat satuan kerja/unit kerja.
4. Dalam hal teknis distribusi kewenangan pelayanan informasi antara PPID Universitas dengan PPID Satuan Kerja, peneliti mengharapkan adanya kombinasi antara layanan informasi sentralistik dan layanan informasi desentralistik. Ada beberapa jenis informasi yang harus dilayani secara sentralistik dan saat bersamaan juga ada banyak jenis informasi yang cukup dilayani oleh PPID Satuan Kerja (desentralistik).

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta:
- Effendi, Sofian, *Membangun Good Governance: tugas kita bersama*, paper disampaikan di Universitas Gadjah Mada, 26 Desember 2005.
- Hasil Notulensi Rapat Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 15 Agustus 2016
- Hasil Notulensi Workshop *Urgensi PPID di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tanggal 11-12 Nopember 2015.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung : Mandar Maju.
- Kaihatu, Thomas, S. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia" dalam *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUUSAHAAN, VOL.8, NO. 1, MARET 2006*.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tentang PPID di Lingkungan Kementerian Agama.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Rektor Nomor: 799 Tahun 2015 tentang Pembentukan PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Konsideran Pertimbangan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta:PPM.

- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008)
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Bandung : Alumni.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pamudji, 1994. *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik*. Jakarta: Widya Praja. Rachmadi, F. (1994).
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Penerbit PSKK-UGM.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Rachmadi, 1994. *Memahami Pelayanan Publik*. Yogyakarta.:Unuversitas Gajah Mada.
- Rijati, Nova, Budi Widjajanto, Dewi Agustini Santoso, "Penerapan Uu No. 14/2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Badan Publik Bidang Pendidikan" dalam *Techno.COM*, Vol. 13, No. 2, Mei 2014
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*.Bandung:Refika Aditama.
- Sedarmayanti, *Good Governance 2 Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Mandar Maju : 2012.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABET.
- Sukartono, Materi Workshop PPID di UIN Jakarta, 3 Nopember 2016.
- Supranto, J. 2001. *Pengukuran Tingkat Keputusan Pelanggan Untuk Menaikan Pangsa Pasar*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol.2010 "*Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*" dalam *Majalah Prisma* Edisi:Masyarakat Terbuka Indonesia Vol.30. Jakarta:LP3ES.

Suyatno, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Arternatif Sosial*. Jakarta:Prenada Media

Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan *Publik*, Laksana, Jogjakarta, 2012.

Wabsite <http://www. Antikorupsi.org> (17 November 201) Ketua Komisi Informasi dikutip dari artikel UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi HarusJalan Terus

Website <http://kominfo.go.id>

Website <http://www. Depkumham,go.id> Arif Mudatsir Mandan " Sekilas tentang UU KIP" makalah dipresentasikan pada seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, hal 14 (15 Maret 2013

Website www.hukumonline.com bahsa hukum pejabat pengelola informasi dan dokumentasi 2014

Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Dalam Perspektif Sistem Pertahanan Negara Sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Asimetrik Abad 21*

*(President Joko Widodo's Leadership Style In the National Defense
System Perspective As An Effort To Face 21st Century
Asymmetric Threats)*

Sekar Hapsari¹

Ph.D Programs Kazan Federal University, Russia

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i2.9410](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9410)

Abstract:

The national defense system requires systematic management which is required to be able to answer the dynamic challenges of the times. This defense system synergizes military and non-military components with both skill and cultural backgrounds. In the current era of globalization and the advancement of information technology, as well as the interaction between nations and countries that result in the exchange of cultural values, Indonesia needs national leadership who are competent and able to balance the threats facing the country. In the context of Indonesia-ness, this country needs national leadership that is able to bring the nation and state to national goals. With proportional defense policies taken by current state leaders, and the leadership style inherent in the leader, it is expected to be able to prioritize deliberation and participatory policies in Indonesia, so as to be able to provide Defense operations that are universal by involving all elements owned by the Indonesian nation. Indonesia needs leaders who have the ability to multi-skills and good communication skills in transforming policies that can accommodate diversity in managing the national defense system. Thus this paper tries to explain based on the consideration of various developments in the strategic situation. The state needs national leadership that is able to bring Indonesia through all forms of threats of interference, obstacles and challenges in delivering the Indonesian people and nation to enter a just and prosperous global era in the unity of the sovereignty of the Republic of Indonesia.

Keywords: National Defense, Strategic Leadership, Leadership Style, Asymmetric Threats.

* Diterima: 10 April 2018, Revised: 16 April 2018, Diterima: 20 Juni 2018.

¹ Sekar Hapsari adalah Mahasiswa Program Ph.D pada Kazan Federal University (KFU), Russia. St. Kremlyovskaya 18 Kazan Russia. E-mail: sekarmartodiharjo@gmail.com.

Abstrak:

Sistem pertahanan negara memerlukan pengelolaan sistematis yang diisyaratkan mampu menjawab tantangan dinamis zaman. Sistem pertahanan ini mensinergikan komponen militer dan non militer dengan latar belakang skill maupun kultural. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, serta interaksi antar bangsa dan negara yang menghasilkan pertukaran nilai-nilai budaya, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kompeten dan mampu mengimbangi ancaman yang dihadapi negara. Dalam konteks keindonesiaan, negara ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa dan negara kepada tujuan nasional. Dengan proposional kebijakan pertahanan yang diambil pemimpin negara saat ini, dan gaya kepemimpinan yang melekat pada diri pemimpin diharapkan mampu mengedepankan musyawarah dan partisipatif dalam kebijakan Pertahanan Indonesia, sehingga mampu memberikan operasional Pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh elemen yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kemampuan multi skill dan kemampuan komunikasi yang baik dalam mentransformasikan kebijakan yang dapat mengakomodir keberagaman dalam mengelola sistem pertahanan negara. Dengan demikian tulisan ini mencoba menjelaskan berdasar atas pertimbangan berbagai perkembangan situasi strategis. Negara membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa Indonesia melalui segala bentuk ancaman gangguan, hambatan dan tantangan dalam menghantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memasuki era global yang adil dan makmur dalam kesatuan kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Kata Kunci: Pertahanan Negara, Kepemimpinan Strategik, Gaya Kepemimpinan, Ancaman asimetrik.

Pendahuluan

Abad 21 merupakan masa yang menandai pesatnya perubahan dalam tata kehidupan umat manusia baik dalam segi tata nilai, tingkah laku, sikap, pemikiran, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya perubahan adalah kepastian zaman yang terus menerus berevolusi. Perubahan diciptakan oleh diri manusia itu sendiri yang tidak pernah cukup puas dengan apa yang telah diraih dan dicapainya. Ada pepatah mengatakan “setiap zaman ada masa dan setiap masa ada zamannya”. Falsafah ini sangat tepat dijadikan suatu referensi dimana manusia selalu ingin berkembang dan menjadi bagian dari zaman bahkan menguasai atas zaman yang terlahir olehnya.

Menurut Kartasmita, terdapat empat hal yang merupakan gambaran umum dari kehidupan masyarakat di abad 21 yang juga merupakan kecenderungan yang global.

Pertama, diperlukan integrasi ekonomi nasional menuju ekonomi global. Hal ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia tidak mengandalkan perekonomian dalam negeri saja, sehingga perdagangan bebas yang menjadi acuan globalisasi ekonomi menjadikan ketergantungan di dalam suatu negara.

Kedua, interaksi antarbangsa dan antarnegara di era global akan menyebabkan pertukaran nilai-nilai budaya antar bangsa di dunia begitu dengan adaptasinya secara intensif, transaran dan terbuka.

Ketiga, dalam bidang politik dan hankam, dinamika politik dalam negeri dipengaruhi dengan perkembangan politik internasional dimana negara memerlukan penetrasi dalam beberapa aspek yang mempengaruhi ketahanan dan stabilitas politik nasional secara langsung dan tidak langsung.

Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pesatnya arus teknologi komunikasi dan informasi harus diantisipasi. Selain perdagangan, teknologi dan informasi adalah kekuatan utama yang menggerakkan era globalisasi sebagai tolak ukur peradaban bangsa. (Ginjar Kartasmita, 1997).

Pada tahun 2014 yang lalu, negeri kita telah memilih presiden yang baru melalui proses demokrasi yang bisa dibilang sukses yang dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo atau yang kerap dipanggil Jokowi ini memiliki karakter kepemimpinan yang unik. Dengan gaya kepemimpinannya, Jokowi mampu mengambil simpati masyarakat. Lalu pertanyaannya kemudian, dengan gaya low profile Jokowi hari ini, mampukah Jokowi meminimalisir ancaman asimetrik sebagai bentuk ancaman generasi keempat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI?

Ancaman Asimetrik Abad 21

Dalam buku Doktrin Pertahanan Negara (2007), Ancaman merupakan suatu bentuk aktivitas yang menimbulkan dampak membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa baik dari dalam maupun dari luar negeri. Terminologi ini mencakup segala sesuatu ancaman diantaranya kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia yang dapat menghambat kepentingan bangsa dan negara.

Ancaman digolongkan ke dalam beberapa jenis, sumber dan aktor. Berdasarkan jenisnya, suatu ancaman pertahanan negara digolongkan dalam ancaman militer dan nonmiliter. Sistem pertahanan negara dengan pendekatan militer dan nonmiliter yang terpadu dalam mencapai kekuatan dan kemampuan pertahanan negara dalam hal penangkalan untuk menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI.

Perkembangan lingkungan strategis dan potensi ancaman terhadap keamanan dalam negeri dalam dekade abad 21 menurut Bambang Widjojanto yaitu *trade and monetary issues, globalizations political economic, ecological security, democratization and terrorism*. Potensi ancaman tersebut dalam asymmetric warfare terdefiniskan oleh Rod Thorton sebagai berikut:

"warfare is violent action undertaken by the have not against the have whereby the have-nots, be they state actors, seek to generate profound effect all levels of warfare (however defined), from the tactical to the strategic-by employing their own specific relative advantages against the vulnerabilities of much stronger opponent" (Thorton, 2007).

Menghadapi ancaman yang begitu besar dan kompleks di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi hari ini, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kompeten dan mampu mengimbangi ancaman yang muncul. Berdasarkan pertimbangan perkembangan situasi strategis di atas serta kebutuhan kepemimpinan nasional yang mampu membawa Indonesia melalui segala bentuk ancaman dan menghantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memasuki era global yang adil dan makmur dalam kesatuan kedaulatan NKRI.

Kepemimpinan Joko Widodo hari ini menunggu bukti nyata akan kemampuan Jokowi dalam mengantisipasi ancaman maupun serangan dari musuh yang datang. Dengan karakter dan gaya kepemimpinan Jokowi hari ini, rakyat berharap besar Jokowi mampu menjadi jawaban di tiap masalah bangsa dan negara yang banyak tak terselesaikan. Begitu hanya dalam menghadapi Asean Community 2015 diharapkan Jokowi mampu menjadi garda depan bagi rakyatnya. Jangan sampai AC 2015 malah menjadikan malapetaka bagi rakyat Indonesia dengan kesiapsiagaan yang tidak mumpuni.

Teori Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan alat dalam mempengaruhi suatu perilaku orang lain yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Setiap pemimpin memiliki cara yang ingin memperlihatkan gaya kepemimpinannya.

Gaya kepemimpinan merutu Susilo maryoto (1996:146)

1. Direktur Otokratif, gaya kepemimpinan dimana pemimpin merupakan pusat komando terhadap bawahannya. Pemimpin memiliki otoritas yang sangat luas dan bawahan memiliki hak berpendapat yang terbatas.
2. Persuasif, gaya kepemimpinan dengan otoritas dan control utama ada pada pimpinan dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan dengan mengambil masukan dari bawahan.
3. Konsultatif, gaya kepemimpinan dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyajikan rancangan rancangan keputusan sementara dalam menghadapi atau memecahkan suatu masalah kemudian rancangan tersebut didiskusikan dan diarahkan menuju gagasan seorang pemimpin itu sendiri. Dengan cara demikian seorang pemimpin akan tahu

pendapat masing-masing bawahannya dengan kesempatan secara bebas berpendapat.

4. Partisipatif, gaya kepemimpinan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada anggota dan bawahan untuk menyampaikan pendapatnya. Pemimpin dan bawahan bekerjasama namun pemimpin tidak berperan langsung dan mendelegasikan kepada staff senior. Meskipun pendelegasian diberikan namun tanggung jawab tetap ada di tangan pimpinan.
5. Musyawarah, gaya kepemimpinan yang mengedepankan nilai gotong royong dan kekeluargaan. Perilaku kepemimpinan disini diimplementasikan dengan saling tolong-menolong, saling membantu dan bekerja sama. Dalam menyelesaikan suatu masalah, pemimpin mengambil keputusan bersama. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia yang dipilih rakyat dengan Pemilihan Umum berdemokrasi. Kemenangan Jokowi sebagai Presiden RI dalam berbagai analisis menyatakan bahwa gaya kepemimpinan Jokowi diterima masyarakat karena Jokowi dekat dengan rakyat dan sosok yang sederhana.

Jokowi tergolong pemimpin yang mengedepankan musyawarah dalam menjalankan dan memberikan kebijakannya. Walaupun dalam beberapa kasus Jokowi terlihat lemah dan plin plan dalam mengambil sikap. Sehingga itu yang disayangkan oleh beberapa pengamat terhadap kepemimpinan Jokowi.

Selain itu Jokowi termasuk pemimpin yang partisipatif yang tersirat dalam kinerja para menteri-menteri pilihan Jokowi. Dalam beberapa kondisi dan situasi nasional, misal dalam permasalahan kapal nelayan yang illegal Jokowi memberikan mandat tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, begitu juga dalam persoalan Ujian Nasional Jokowi memberikan peran tersebut kepada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menangani masalah pendidikan. Namun disamping itu Jokowi mendapat kritikan yang cukup tajam terkait Pemilihan Kapolri dengan rekomendasi Kandidat Calon yang diusulkan Jokowi dirasa tidak layak menjadi Seorang Pejabat negara lantaran Calon rekomendasi Jokowi merupakan tersangka Kasus Korupsi yang ditetapkan KPK. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Jokowi tidak mampu memberikan sikap yang strategis dalam menyikapi kondisi genting dimana apakah dia teguh terhadap pilihannya meski menjadi tersangka atau bersikap memutuskan bahwa rekomendasi Jokowi layak ditinjau kembali dengan kelegowoannya.

Dalam kasus Pertahanan dalam kebijakan kerjasama luar negeri Jokowi hari ini terlihat lebih condong terhadap Negara Tiongkok. Hal tersebut tersirat dari kunjungan pertama Jokowi setelah dilantik menjadi Presiden RI yakni menemui Pemimpin Tiongkok. Banyak yang menyayangkan bahasa pidato Jokowi saat bertemu dengan banyak negara dunia, dimana dalam pidatonya Jokowi terlihat mempromosikan Indonesia dengan strategi marketing pemasaran.

Gaya kepemimpinann dan komunikasi Jokowi yang sederhana seharusnya segera ditindaklanjuti dengan kepemimpinan yang mumpuni. Karena kepemimpinan yang dimiliki Jokowi hari ini mumpuni di dalam namun tidak dengan di luar. Jokowi selayaknya menunjukkan kewibawaannya

Kepemimpinan Dalam Perspektif Sistem Pertahanan Negara

Kepemimpinan berkualitas adalah keutamaan keberhasilan sebuah organisasi, kelompok atau suatu negara dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam konteks keindonesiaan, negara ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa dan negara ini kepada tujuan nasional bersama seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.²

Usaha dalam mengimplementasikan tujuan nasioal akan efektif dengan ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat dan berkualitas. Tantangan transformasi global di abad 21 terbuka lebar hendaknya mampu diimbangi dengan penanganan terhadap ancaman Pertahanan Negara.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara disebutkan bahwa Strategi Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun dalam bentuk strategi penangkalan berupa:

1. Pertahanan multilapis dengan dukungan penuh rakyat dalam peran TNI di darat, laut an udara.
2. Merupakan pertahanan total secara terpadu antara militer dan nirmiliter untuk menghadapi segala ancaman
3. Pada tingkat nasional merupakan jaringan terpadu ketahanan nasional sampai ke daerah hingga ke pelosok perbatasan dan daerah terpencil dengan semangat bela negara dalam diri rakyatnya
4. Di dalam regional merupakan jaringan kerjasama antar bangsa-bangsa Asean dengan memperkuat komponen militer dan nir militer (ekonomi, budaya dan identitas) secara terpadu dalam menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional negara Indonesia.

Sistem pertahanan negara memerlukan pengelolaan yang mampu menjawab tantangan dinamis abad 21 dengan mensinergiskan komponen militer maupun non militer, baik dari latar belakang skill maupun kultural. Dengan

² Lihat: A Salman Maggalatung, Nur Rohim Yunus, *Pokok-pokok Teori Ilmu Negara; Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia*, (Bandung: Fajar Media, 2013), h.44.

demikian diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan multi skill yang dapat mengakomodir keberagaman dalam mengelola sistem pertahanan negara.

John R Schermerhorn, Jr, mendefinisikan kepemimpinan dan manager tidak dapat disamakan satu dengan lainnya. Untuk menjadi seorang manager berarti secara komprehensif melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan. Sukses memimpin bukan berarti sukses dalam hal manajerial. Manager yang baik adalah selalu disebut sebagai pemimpin yang baik, namun pemimpin yang baik belum tentu disebut sebagai manager yang baik.

Dengan pengertian yang demikian maka pemimpin yang diharapkan oleh Schermerhorn adalah pemimpin yang tidak hanya pintar secara manajerial, namun seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan komunikasi yang cukup baik untuk dalam menyampaikan ide atau gagasan (*transform*) kepada seluruh anggotanya sehingga anggota mampu memahami dan bersedia menjalankan kemauan pemimpin untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut.

Beberapa kebijakan Pertahanan yang dicanangkan Jokowi yang dilansir dari media online CNN pada 31 Desember 2014 diantaranya adalah

1. Memastikan pemenuhan kebutuhan pertahanan. Ini berkaitan dengan kesejahteraan para prajurit dan penyediaan alutsista (alat utama sistem pertahanan).
2. Kemandirian pertahanan untuk menghindari ketergantungan produk impor di dalam negeri.
3. Membangun kekuatan TNI sebagai kekuatan yang disegani.
4. menempatkan kegiatan/aktivitas pertahanan dan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan komprehensif.

Diharapkan dengan kebijakan pertahanan dan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi hari ini mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap arah kebijakan pertahanan negara yang lebih baik. Ancaman yang multi kompleks di abad-21, tentunya membutuhkan pemimpin transformasional yang dapat mengintegrasikan seluruh elemen kekuatan bangsa untuk secara bersama-sama menghadapi setiap bentuk ancaman yang ada, baik ancaman yang datang dari dalam ataupun dari luar NKRI. Kepemimpinan yang dapat mengeksploitasi gagasan/ide-idenya kepada seluruh staf di bawahnya sehingga memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan pembangunan secara merata, aman, damai, dan berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti dalam Pembukaan UUD 1945. Dinamika di dalam masyarakat merupakan salah satu variabel dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pertahanan negara (Kemenhan RI, 2008:103).

Kesimpulan

Abad 21 merupakan abad yang memiliki kompleksitas dengan timbulnya globalisasi sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Akibatnya batasan ancaman suatu negara menjadi kabur. Tantangan ancaman dalam lingkungan strategis harus diimbangi oleh karakter kepemimpinan yang mampu menjadi garda depan dalam menyongsong abad 21, mengingat tingginya ancaman yang muncul.

Kepemimpinan abad 21 sebaiknya mengacu pada kearifan lokal penduduk Indonesia dengan mengantisipasi setiap tantangan dan ancaman tersebut. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta memerlukan pemimpin dengan kualitas tersebut, sehingga mampu mengerti dinamika masyarakat, yang merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan pertahanan negara jangka panjang

Dengan proposional kebijakan pertahanan yang diambil Jokowi hari ini dan gaya kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah dan partisipatif diharapkan kedepannya Pertahanan Indonesia mampu memberikan operasional Pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh elemen yang dimiliki bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Erwin Kurnia, "Karakteristik kepemimpinan Modern Dalam Menghadapi Ancaman Non State Actor untuk menjaga Keamanan dan Kedaulatan NKRI", 2014

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20141230114031-32-21287/presiden-jokowi-beberkan-empat-kebijakan-pertahanan-prioritas/> diakses pada 21 Januari 2015

Kartasmita, Ginanjar, Ceramah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Doktrin Pertahanan Negara 2007 Kementrian Pertahanan RI, "Buku Pertahanan Indonesia", Jakarta, 2008

Maggalutung, A Salman, & Nur Rohim Yunus, *Pokok-pokok Teori Ilmu Negara; Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia*, Bandung: Fajar Media, 2013.

Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Perpenhan Nomor :Per/23/M/XII/2007, doktrin Pertahanan Negara RI.

Rod Thornton, *Asymmetric warfare: Threat and Response in the 21st Century*, cambrige, 2011.

Schermerhorn, John R, *Management*, Wiley, 2012

Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*

(*Heritage System in Islamic Perspectives and Legal Regulations In Indonesia*)

Afidah Wahyuni¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i2.9412](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412)

Abstract:

Inheritance law according to Islamic law is one part of family law (*al-Ahwalus Syahsiyah*). This science is very important to learn so that in the implementation of the division of inheritance there is no mistake and can be carried out as fairly as possible, because by studying the Islamic inheritance law for Muslims, will be able to fulfill the rights relating to inheritance after being abandoned by *Muwarris* (heir) and submitted to the heirs who have the right to receive it. Thus, one can avoid sin, namely not eating the property of people who are not their rights, because there is no fulfillment of Islamic law regarding inheritance. The inheritance legal system according to the Civil Code does not distinguish between sons and daughters, between husbands and wives, they have the right to inheritance, and the sons share sons and daughters, the part of a wife or husband is the same as the child. When linked to the hereditary system, the Civil Code adheres to a bilateral descent system, where each person connects himself to the descendants of his father and mother, meaning that heirs are entitled to inherit from the father if the father dies and has the right to inherit from the mother if the mother dies.

Keywords: Inheritance System, Islamic Law, Indonesian Legislation

Abstrak:

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (*al-Ahwalus Syahsiyah*). Ilmu ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerduta tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak terhadap harta warisan, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerduta menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

Kata Kunci: Sistem Waris, Hukum Islam, Perundang-undangan Indonesia

* Diterima: 10 April 2018, Revised: 16 April 2018, Diterima: 20 Juni 2018.

¹ Afidah Wahyuni adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: afidah.wahyuni@gmail.com.

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: *Faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *hukmal-Waris*.² Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah *faraid* sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Mihaj al-Thalibin*.

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.³ Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan⁴ yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.

Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau. Kemudian beliau berwenang pula membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu.⁵ Sehingga lahirlah hadits sebagai perkataan, hal ihwal, pengalaman, dan taqirir Nabi Muhammad SAW⁶ setelah beliau wafat.

Kenyataan sejarah umat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata beragam. Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi umat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an. Islam tidak hanya mengatur manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan Islam memerintahkan agar umat Islam mengikuti aturan Islam secara keseluruhan dan melarang mengikuti kehendak setan.

Abu Bakar sebagai khalifah pertama sekaligus ulama pernah memutuskan bahwa semua harta peninggalan diwarisi oleh nenek dari ibu meskipun ia bersama nenek dari ayah. Demikian pula Umar bin Khattab, khalifah kedua, pada

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5.

³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1995), h.1

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 11.

⁵ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h. 1.

⁶ M. Shuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 3.

awalnya hanya memberikan saham kepada ahli waris: suami, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu tanpa memberikan warisan kepada saudara laki-laki sekandung. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat warisan dari sisa harta yang ditentukan dalam Al-Qur'an, sedang ahli waris yang satu hanya mendapat warisan dari sisa harta karena ia tidak ditentukan warisannya dalam Al-Qur'an.⁷ Akan tetapi beberapa waktu kemudian saudara sekandung tersebut mengajukan keberatan bahwa paling tidak semua ahli waris mempunyai ibu yang sama dari pewaris. Dengan demikian, meskipun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sama dengan saudara seibu. Bahkan dari segi kedekatan dengan pewaris, saudara sekandung mempunyai hak yang lebih besar dari pada saudara seibu. Logika tersebut diterima oleh Umar sehingga saudara sekandung dapat berbagi rata dengan saudara seibu. Sikap kompromi dalam hal tersebut dikenal dalam sejarah hukum kewarisan sebagai kasus *himariyah*. Dalam kasus lain Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, yang mula-mula mengurangi nilai warisan para ahli waris secara proporsional karena warisan-warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an ternyata melebihi ketentuan. Dalam hal ini, Ali memberikan warisan kepada istri kurang dari nilai warisan yang ditentukan. Dengan demikian, ahli waris: dua anak perempuan, ayah, dan ibu secara otomatis berkurang nilainya secara proporsional.⁸

Kepemilikan Harta Dalam Islam

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara.⁹

1. Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Kepemilikan individu adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi dzat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, individu memiliki hak untuk memiliki harta¹⁰ serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan dzatnya. Sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini: a). Bekerja, b). Warisan, c). Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, d). Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat,

⁷ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h. 3.

⁸ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h. 3.

⁹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVIII No. 2, Juli 2012, h. 131.

¹⁰ Nawawi Bin Abdullah, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Bil 19 2004, h. 25.

e). Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.¹¹

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Namun pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

2. Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Kepemilikan umum adalah izin Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang saja. Atas dasar pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok;¹²

Pertama, Benda-benda yang merupakan fasilitas umum. Bentuk fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat fasilitas umum tersebut.

Kedua, Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni seperlima bagiannya (20%). Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.¹³

Ketiga, Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum yaitu jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari merupakan fasilitas umum dan hampir sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, tetapi berbeda dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu

¹¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam ", dalam *Jurnal Ushuluddin*, h. 131.

¹² Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam ", dalam *Jurnal Ushuluddin*, h. 131.

¹³ Nawī Bin Abdullah, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", dalam *Jurnal Usuluddin*, h. 25.

komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.¹⁴

3. Kepemilikan Negara (*State Property*)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara. Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Dengan begitu, berarti harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Syaikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial.¹⁵ Akan tetapi harus diketahui bahwa itu harus berdasarkan ketentuan Allah Swt bukan ketentuan para hakim, karena mereka tidaklah selalu orang-orang yang adil.¹⁶

Waris dalam Islam

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷ Hal ini, disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang

¹⁴ Nawi Bin Abdullah, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", dalam *Jurnal Ushuluddin*, h. 25

¹⁵ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ushuluddin*, h. 131.

¹⁶ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi masalah mursalah dalam dialektika pemikiran hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, h. 77.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1984), h.1

lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris".¹⁸

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

Pertama: meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.¹⁹

Kedua: bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.²⁰ Berikut ini adalah istilah-istilah yang dipergunakan dalam kewarisan perdata:

Pewaris: Adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.

Ahli Waris: Adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.

Hukum Waris: Adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur

¹⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 13.

¹⁹ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 111.

²⁰ M. Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 6.

peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.

Harta Warisan: Adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hal-hal yang terkait dengan asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²¹

1. Asas *Ijbari* (Paksaan)

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut asas *ijbari*. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* secara leksikan mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (*ijbari*) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah yang diterima, tercermin dari kata *mafrudan*, bagian yang telah ditentukan. Istilah *ijbari* direfleksikan sebagai hukum mutlak (*compulsary law*).

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.²² Asas kebilateralan itu mempunyai 2 (dua) dimensi saling mewarisi dalam al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu: (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini diuraikan sebagai berikut:²³

²¹ Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) h. 37.

²² Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Cetakan kedua, h. 40.

²³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 54.

Pertama; Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan perempuan. Dengan demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa/4 ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.²⁴

Kedua; Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam hukum al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga garis hukum surat An-Nisa/4 ayat 12, bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.²⁵

3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).²⁶ Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.²⁷ Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya,

²⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 54-55.

²⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 55.

²⁶ Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Cetakan kedua, h. 40.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, h. 34-35.

mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai (QS. 2: 233) dengan kemampuannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.²⁸

5. Kewarisan Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.²⁹ Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.³⁰ Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.³¹

6. Asas *Tandhidh*

Asas *tandhidh* kelihatannya layak untuk dipertimbangkan dalam pembagian harta warisan, terutama terhadap *mauruts/tirkah* yang ragam dari segi bentuk dan nilai. Misalnya Tuan Muhammad meninggal dunia dengan harta peninggalan berupa sebuah bangunan ruko di Mangga Dua Jakarta, satu bangunan ruko di Jambu Dua Bogor, tanah sawah seluas 10 hektar di Jonggol, tiga buah mobil dengan merk Jaguar, Alpard, dan Avanza, dan tanah seluas 10 hektar di Pamengpeuk Garut. Maka ahli waris Tun Muhammad atau juru taksir yang ditunjuk harus menaksir terlebih dahulu seluruh harta warisan ke dalam bentuk rupiah (*nuqud*), pembagian harta warisan dilakukan setelah dilakukan penaksiran sehingga sangat mungkin luas tanah atau bangunan yang diterima oleh waris berbeda-beda tapi relatif sama dari segi nilai/harga setelah dilakukan perhitungan porsi/kadar bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan derajat yang dimilikinya. Hal itu dilakukan karena harga ruko di Manga Dua dan di Jambu Dua berbeda, harga tanah di Jonggol berbeda dengan harga tanah di

²⁸ Muchit A. Karim, (ed), 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, h.99

²⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 58.

³⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 12.

³¹ Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Cetakan kedua, h. 41.

Pameungpeuk, dan harga mobil yang diwariskan juga berbeda-beda karena perbedaan merk.³²

Waris Dalam KUHPerdato

1. Memahami Waris dalam KUHPerdato

Hukum waris menurut BW berlaku asas: “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain: adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1066 BW sebagai berikut.³³

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal itu.
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu.
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan, yaitu³⁴

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato)
- b. Karena seorang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*)

Pasal 834 BW mengungkapkan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan agar diserahkan

³² Muchit A. Karim, (ed), 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, h.105

³³ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M.Isa Arief, Jakarta: Intermedia, 1979, h. 10.

³⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014, cet. Keempat, h. 31

kepadanya, berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Pemilik hak dimaksud mirip dengan hak seorang pemilik benda.

Hak menuntut ahli waris dimaksud, hanya sebatas pada seseorang yang menguasai suatu harta warisan dengan maksud untuk memilikinya. Jadi, penuntutan ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan wasiat (*executeur testamentair*), seorang kurator atas harta peninggalan yang tidak terurus dan penyewa dari benda warisan.³⁵

2. Ahli Waris Sistem Bw (Burgerlijk Wetboek)³⁶ dan Porsi Bagiannya

Ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, yaitu istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut peraturan undang-undang atau ahli waris *ab intesto* berdasarkan hubungan darah terdapat berapa golongan sebagai berikut.³⁷

Pertama; Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami dan/atau istri yang ditinggalkan/yang hidup paling lama. Suami atau istri yang hidup palinglama ini diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/istri tidak saling mewarisi. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda dan/atau duda yang ditinggalkan/yang hidup palinglama, masing-masing memperoleh bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak seperlima bagian dari harta warisan. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu perwaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi diantara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatsvervulling* dan dalam sistem hukum waris Islam disebut ahli waris pengganti dan dalam hukum waris adat disebut ahli waris *pasembei*) sehingga masing-masing cucu memperoleh seperdualima bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang daari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).³⁸

Kedua; Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa

³⁵ Ibrahim Hosen, "Tinjauan Perbandingan Mazhab Fiqih Tentang Nikah, Talak, Rujuk, dan Kewarisan ", dalam *Majalah Ihja 'Ulumudin*, h. 83

³⁶ selanjutnya ditulis BW.

³⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, Edisi Pertama, h.87-92.

³⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, Edisi Pertama, h.87-92.

bagian mereka tidak akan kurang seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka menjadi ahli waris bersama saudara pewaris. Oleh karena itu bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh seperempat bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing seperenam bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:

- 1) Setengah bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja.
- 2) sepertiga bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
- 3) Seperempat bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.³⁹

Kesimpulan

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, Oleh karena itu kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.

Hukum Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebab Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Dalam hukum Islam pembagian harta peninggalan akan dibagi setelah bersih dari pengurusan jenazah, utang, zakat dan wasiat, utang-utang pewaris sebagai pasiva dari harta peninggalan. Begitu pula dalam hal bagian masing-masing ahli waris, dalam hukum Islam membedakan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan.

Sistem hukum waris BW tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini. Sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utu dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Hal ini berarti dalam sistem pembagian harta warisan dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris seperti yang diungkapkan dalam pasal 849 BW, "undang-undang tidak memandang akan sifat

³⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, Edisi Pertama, h.87-92.

atau asal dari barang-barang dalam suatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ahkam al-Tirkah wa al-Mawarits*, Kairo: Dar al-Fikr al-`arabi, t.th.
- Aji, Ahmad Mukri, Urgensi masalahat mursalah dalam dialektika pemikiran hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012
- Afif, A.Wahab, *Fiqh Mawaris*, Serang: Yayasan Ulumul Quran,1994.
- Bashori, Abu Hamzah Agus Hasan, “*Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM,*” Cet. IX. t, tp: al- Sunnah, 2005.
- Dja’far, Moh., *Polemik Hukum Waris*. Jakarata: Kencana Mas Publishing House, 2007.
- Ghofur, Abdul Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Ismail, M. Shuhudi, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Jandi, al-, Muhammad al-Syihat, *Al Mirats fi Syari`ah al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikr al-`arabi, t.th.
- Karim, Muchit A., *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Lubis, Suhardi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Masalik, Mabadlul, *Pengantar Ilmu Faroidh*, terjemahan Iddatul Faridh, diterjemahkan oleh Dimayati Romli, Muhammad Ma’shum Zaini Al Hasyimy, Pasuruan: GBI, 1994.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Qurtubi, Sumanto Al, *Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Ramulyono, M. Idris, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- _____, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: IND-HILL, CO, 1984.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Saajuti. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1993.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, *Fiqh al-Mawarits wa al-Washiyyah fi al-syari`ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah*, Iskandariyah: al-Maktab al-Taufiqiyyah, t.th.
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi`I, Hazairin dan KHI*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa dilatuhu*. cet IV. Damaskus: Daar al-Fikr, 2004.

Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah* (*Theology of Surat al-Maun and Social Praxis in the Life of Muhammadiyah Citizens*)

Andri Gunawan¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Jakarta

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i2.9414](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9414)

Abstract:

One of the basic foundations of the Muhammadiyah movement is the theological power of Surat al-Ma'un taught by Kyai Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah. Ahmad Dahlan interpreted Al-Ma'un into three main activities, namely: education, health and the sponsorship of the poor also transformed religious understanding from mere sacred doctrines and "less reads" socially into cooperation or cooperatives for human liberation. In the modern era today the spirit of al-Ma'un is needed to be revived, especially in conditions of life full of social injustice. This discussion focuses more on the messages that Kyai Ahmad Dahlan wishes to convey in his interpretation of this letter al-ma'un. In addition to reviewing the implementation of the value of al-Maun's letter in the lives of Muhammadiyah residents.

Keyword: Muhammadiyah, Kyai Ahmad Dahlan, Surat al-Ma'un

Abstrak:

Landasan pokok pergerakan Muhammadiyah salah satunya adalah kekuatan teologis surat al-Ma'un yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menafsirkan Al-Ma'un kedalam tiga kegiatan utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin juga melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin sakral dan "kurang berbunyi" secara sosial menjadi kerjasama atau koperasi untuk pembebasan manusia. Di era modern saat ini perlu kembali dihidupkan spirit al-ma'un ini, apalagi dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan sosial. Pembahasan ini lebih memfokuskan bagaimana pesan-pesan yang ingin disampaikan Kyai Ahmad Dahlan dalam tafsirnya terkait surat al-ma'un ini. Selain dikaji juga implementasi nilai surat al-Maun ini dalam kehidupan warga Muhammadiyah.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Kyai Ahmad Dahlan, Surat al-Ma'un

* Diterima: 10 April 2018, Revised: 16 April 2018, Diterima: 20 Juni 2018.

¹ Andri Gunawan adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Jakarta. E-mail: Andri_ye@yahoo.com.au

Pendahuluan

Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah organisasi Islam pembaharuan yang bercorak modern. Dalam pengamalannya, Muhammadiyah meyakini Alquran dan Sunnah *al maqbullah* sebagai sumbernya. Tafsir atas Alquran diturunkan pada tataran praksis dan diterjemahkan menjadi gerakan nyata.

Berdirinya Gerakan Dakwah Muhammadiyah dilatar-belakangi oleh pemikiran pembaruan. Yang salah satunya merujuk pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang berorientasi kepada pemurnian ajaran-ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh budaya lokal, yang melahirkan TBC (takhayul, bid'ah, dan khurafat).² Penjelasan tersebut diperkuat oleh M. Din Syamsuddin (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dengan pernyataannya sebagai berikut:

Secara teologis, Muhammadiyah kadang-kadang menyebut diri sebagai gerakan yang secara teologis berada pada kategori salafiyah atau salafisme. Hal itu juga yang menjadi landasan KH.Ahmad Dahlan dalam pendirian Muhammadiyah, salah satu referensinya adalah Tafsir al-Manar dari Rasyid Ridla, tokoh salafiyah abad 20. Itupun juga ada referensi lain, dan pada bidang-bidang tertentu bersatu dengan gerakan Salafiyah. Tapi ketika muncul gerakan salafi sekarang ini, yaitu gerakan yang cara berpakaianya harus memakai jubah, di atas matanya memakai celak, celananya di atas tumit, tata cara shalatnya berbeda, dan jumlah variannya juga banyak. Apakah Muhammadiyah bagian dari salafi yang seperti ini? Ada lagi titik-titik kategoris salafi lain yang juga tampil di Indonesia, sehingga kita sadar bahwa varian Islam Indonesia itu sangat banyak. Ketika saya ditanya "Apa Muhammadiyah itu salafi?", saya jawab: "Ya, Muhammadiyah salafi juga". Ada lembaga luar negeri yang tidak mau bekerja sama dengan kita, kecuali di dalam berita acara ditulis bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang berpegang pada aqidah salafi, yaitu salafus-saleh. Saya juga bilang "Ya", tapi mungkin kita sadari salafi-nya, yaitu salafi tengahan.³

Pada saat Muhammadiyah muncul di panggung sejarah, memang kondisi masyarakat mengalami empat penyakit, yaitu; 1). kerusakan dalam bidang kepercayaan, 2). kebekuan dalam bidang hukum fiqih, 3). kemunduran dalam bidang pendidikan, dan 4). kemiskinan rakyat dan hilangnya rasa gotong royong.⁴

Pada hakikatnya, salah satu yang menjadi landasan pokok pergerakan Muhammadiyah adanya kekuatan teologis surat al-Ma'un yang diajarkan oleh KH. Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya pada dekade awal abad ke-20 tentang pemahaman Surat al-Ma'un, yang inti surat ini mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya jika

² M. Dawam Rahardjo, Satu Abad Muhammadiyah: Mengkaji Ulang Arah Pembaruan, ed. Taufik Hidayat dan Iqbal Hasanuddin (Jakarta: Paramadina & LSAF, 2010), 2-16. Lihat juga Jurdi (Eds.), 1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan, h. 15-16.

³ M. Din Syamsuddin, "Muhammadiyah dan Dialog Pemikiran", dalam <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=92> (22/04/2008), diakses 29-4-2011.

⁴ M. Yunan Yusuf, Teologi Muhammadiyah; Cita Tajdid dan Realitas Sosial, cet.2, (Jakarta: Uhamka Press, 2005), h.85

pelakunya tidak melakukan amal sosial. Surat ini bahkan menyebut mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai 'pendusta agama'.

Teologi ini didasarkan pada Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam tiga pilar kerja, yaitu: *healing* (pelayanan kesehatan), *schooling* (pendidikan), dan *feeding* (pelayanan sosial). Teologi ini pulalah yang diklaim mampu membuat organisasi ini bertahan hingga 100 tahun lebih dengan memiliki ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain.

Ahmad Dahlan dengan menafsirkan Al-Ma'un kedalam tiga kegiatan utama: pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin juga melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin sakral dan "kurang berbunyi" secara sosial menjadi kerjasama atau koperasi untuk pembebasan manusia. Dalam konteks inilah teologi kerja Islam doktrin suci yang melampaui absolutisme teologis yang lebih bercorak standar ganda dan kurang respek dengan masalah kemiskinan menjadi teologi kerjasama atau (*ta'awun `ala al-birri wa at-taqwa*). Pedoman utamanya adalah konsep tauhid yang menuntut ditegakkannya keadilan sosial, karena dilihat dari kacamata tauhid, setiap gejala eksploitasi manusia atas manusia merupakan pengingkaran terhadap persamaan derajat manusia di depan Allah. Dengan demikian, jurang yang menganga lebar antara lapisan kaya dan lapisan miskin yang selalu disertai kehidupan yang eksploitatif merupakan fenomena yang tidak tauhid, bahkan anti-tauhid.⁵

Untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang terjadi saat ini, maka Muhammadiyah sebagai persyarikatan perlu menghidupkan lagi spirit al-Ma'un, guna kemajuan hidup berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kyai Dahlan di awal-awal pendirian Muhammadiyah.⁶

Setidaknya ada beberapa pesan yang dapat ditangkap dari surat al-Ma'un, diantaranya adalah; pertama, orang yang melantarkan kaum dhu'afa (*mustadh'afin*⁷) tergolong kedalam orang yang mendustakan agama. Kedua, ibadah shalat memiliki dimensi sosial, dalam arti tidak ada faedah shalat seseorang jika tidak dikerjakan dimensi sosialnya. Ketiga, mengerjakan amal saleh tidak boleh diiringi dengan sikap riya. Keempat, orang yang tidak mau

⁵ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Bandung: Zaman, 1998), h. 41

⁶ Lihat: Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), h.31

⁷ Ada perbedaan makna antara kata dhu'afa dan mustadh'afin, yaitu kata dhu'afa lebih merujuk pada "orang yang lemah" dalam arti bawaan sejak lahir atau karena musibah dan kecelakaan (QS. Al-Taubah: 91), yang terakhir merujuk kepada "orang-orang yang dilemahkan/ditindas" oleh pihak lain yang lebih berkuasa dan kuat (QS. Al-Anfal: 26). [Lihat: Zakiyuddin Baidhawiy, *Teologi Neo Al-Maun; Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21*, (Jakarta: Civil Islamic Institute, 2009), h.103].

memberikan pertolongan kepada orang lain, bersikap egois dan egosentris termasuk kedalam orang yang mendustakan agama.

Bila ingin dipadatkan lagi, empat buah pesan yang terkandung dalam surat al-Ma'un inilah yang menjadi cita-cita sosial Muhammadiyah, yaitu *ukhuwah* (persaudaraan), *hurriyah* (kemerdekaan), *musawah* (persamaan), dan *'adaalah* (keadilan).⁸ Spirit inilah yang ditangkap oleh Kyai Dahlan dan diimplementasikannya dalam kehidupan sosial melalui persyarikatan Muhammadiyah. Nilai-nilai ini sejalan dengan misi Islam di muka bumi sebagai agama yang *rahmatan lil'alamiin*.

Pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Tauhid Al-Ma'un bagi Muhammadiyah ibarat senjata untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Karena Tauhid Al-Ma'un merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah berpandangan bahwa gerakan kemanusiaan merupakan kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara dan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan masyarakat utama "*Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*".⁹

Metodologi Penafsiran KH Ahmad Dahlan

KH. Ahmad Dahlan dalam menyampaikan pokok pikiran dan ajarannya salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran Alquran. KH. Ahmad Dahlan menggunakan metode lima jalan dalam memahami Alquran, yaitu: 1). Mengenai artinya; 2). Memahami tafsir dan maksudnya; 3). Jika mendapatkan larangan dalam Alquran bertanyalah kepada diri sendiri, apakah larangan tersebut sudah ditinggalkan; 4). Jika mendapat amar atau perintah perbuatan dalam Alquran bertanyalah kepada diri sendiri, apakah amar atau perintah tersebut sudah diamalkan; 5). Jika amar atau perintah tersebut belum diamalkan jangan membaca ayat yang lain.¹⁰

⁸ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, h. 43

⁹ Lihat: Sugeng Riadi, Abdul Rahman A. Ghani (Ed), *Muhammadiyah Transformasi Pendidikan; Mencari Format Pendidikan Muhammadiyah Yang Antisipatoris*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2000), h.13.

¹⁰ Lihat: Abdul Munir Mulkhan, *Warisan intelektual K.H. Ahmad Dalan dan amal Muhammadiyah*, (Jakarta: percetakan persatuan, 1990), h.65.

Pola pengajaran KH. Ahmad Dahlan ini dinilai unik, karena mengupas mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Sebagaimana ungkapan Haedar Nashir sebagai berikut:¹¹

Kyai Ahmad Dahlan memang tergolong unik dalam memahami dan mempelajari Al-Qur'an. Cara mempelajarinya dengan selalu di mulai dari mengupas melalui pertanyaan-pertanyaan : Bagaimana artinya? Bagaimana tafsir keterangannya? Apakah itu perintah yang wajib dikerjakan? Sudahkah kita menjalankannya? Jika belum menjalankannya secara sesungguhnya maka jangan membaca ayat-ayat lainnya. Inilah pendekatan yang dilakukan oleh Kyai Ahmad Dahlan dalam memahami Islam, bukan hanya sekedar dipahami , tetapi juga harus diamalkan secara konsisten. Dari telaah yang tajam dan mendasar itu lahir pikiran-pikiran inovatif dalam memahami dan mengamalkan Islam sebagai ajaran yang membawa pada kemaslahatan hidup umat manusia pada umumnya.

Metodologi penafsiran yang digunakan Kyai Ahmad Dahlan terhadap surat al-Ma'un ataupun surat-surat Alquran lainnya tidak berdasarkan pemahaman normatif tekstual semata, melainkan berani keluar dari mainstream pemikiran demi pencapaian tujuan dakwah Islam yang beliau cita-citakan dalam bentuk tafsir aksi atau praksis sosial.

Kyai Ahmad Dahlan memiliki pemahaman teologis yang komprehensif, tidak hanya dalam akal pikirnya, melainkan paham teologi yang harus dipraksiskan dalam amal nyata sesuai kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (umat). Kondisi ini bisa dimengerti jika melihat bahwa Kyai sebagai seorang priyayi Jawa memiliki sifat dan sikap (etos) welas asih sebagai kultur dari etika Jawa. Dr. Soetomo seorang dokter priyayi Jawa tertarik dan terlibat aktif dalam Muhammadiyah, karena melihat kewelas-asihan Kyai. Dalam sambutan pembukaan rumah sakit PKU Muhammadiyah Surabaya di tahun 1924, Dokter Soetomo meyakini bahwa etika welas asih itu sebagai antitesis etika Darwinisme (*struggle for the fittest*) yang menjadi kekuatan gerakan Muhammadiyah.¹²

Kenyataannya Kyai mendirikan rumah sakit, bekerjasama dengan dokter-dokter berkebangsaan Belanda dan beragama Nasrani yang bekerja secara sukarela. Kesediaan dokter-dokter Belanda bekerja di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Surabaya tanpa dibayar, bukan bagian dari politik kolonial, melainkan didasari komitmen kemanusiaan dokter Belanda ketika melihat kegiatan kesehatan yang dilakukan Kyai Ahmad Dahlan itu diperuntukkan bagi kaum dhuafa' dan fakir miskin secara cuma-cuma. Nilai profetik kemanusiaan dalam etika welas asih lah yang menjadi titik temu pandangan tersebut.

¹¹ Lihat artikel: Mawardi Pewangi, Memahami Praksis Al-Maun, diakses melalui laman: <https://putunismuh.wordpress.com/2015/01/09/ciri-ciri-orang-munafik/>

¹² Noor Chozin Agham, Filsafat Pendidikan Muhammadiyah, (Jakarta: UHAMKA Press, 2012), h.40-41. Lihat juga: Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.55

Pemahaman Kyai Ahmad Dahlan dalam pengajaran surat al-Maun semakna dengan penafsiran beliau mengenai Q.S. al-Taubah/9: 34-35 yang memiliki penekanan berbeda dengan ulama-ulama lain. Kyai Ahmad Dahlan memahami al-Taubah/9: 34-35 bukan hanya dasar kewajiban zakat.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.”

Menurut Kyai, ayat itu tidak saja mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat, akan tetapi juga bagi siapa saja yang menyimpan harta hanya untuk kepentingan diri sendiri dan tidak mendermakan di jalan Allah. Lebih lanjut Kyai juga mengajarkan “carilah sekuat tenaga harta yang halal, jangan malas. Setelah mendapat, pakailah untuk kepentingan dirimu sendiri dan anak istrimu secukupnya, jangan terlalu mewah. Kelebihannya didermakan di jalan Allah”.

Pemahaman Kyai Ahmad Dahlan yang demikian semakna dengan pandangan beliau mengenai konsep beragama. Baginya beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Alquran dan Sunnah. Orang yang beragama ialah orang yang menghadapkan jiwanya dan hidupnya hanya kepada Allah SWT yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan seperti rela berkorban baik harta benda miliknya dan dirinya, serta bekerja dalam kehidupannya untuk Allah. Itu pula mengapa Kyai menyebut bahwa rakyat kecil, kaum fakir miskin, para hartawan dan para intelektual adalah medan dan sasaran gerakan dakwah¹³ Muhammadiyah.

Secara lebih mendalam dapat ditelusuri pemikiran penting Kyai lainnya yang didokumentasikan dengan judul “Tali Pengikat Hidup Manusia” Almanak 1923 yang sudah diterjemahkan dengan judul “The Humanity of Human Life” oleh Charles Kurzman (2002) dalam bukunya “Modernis Islam: A Sourcebook”. Kemudian tulisan Kyai “Peringatan bagi Setiap Muslimin (Muhammadiyahin)”, prasaran Muhammadiyah dalam Kongres Islam di Cirebon tahun 1921. Dalam tulisan tersebut Kyai menekankan bahwa:

“...kebanyakan pemimpin belum menuju baik dan enaknya segala manusia, baru memerlukan kaumnya (golongannya) sendiri. Lebih-lebih ada yang hanya memerlukan badannya sendiri saja, kaumnya pun tiada diperdulikan. Jika

¹³ Tujuan dakwah Muhammadiyah adalah untuk mengembangkan ajaran Islam yang benar dalam kehidupan umat. [Lihat: Sukiman Rusli, Gerakan Muhammadiyah Membangun Badan Usaha, (Jakarta: tp, tt), h.9.

badannya sendiri sudah mendapat kesenangan, pada perasaannya sudah berpahala, sudah dapat sampai maksudnya...".¹⁴

Selanjutnya Kyai juga menegaskan:

"Hidupnya akal yang sempurna, dan agar supaya dapat tetap namanya akal, itu harus ada kumpulnya perkara enam... (antara lain). Pertama, memilih perkara apa-apa harus dengan belas kasihan. Manusia tidak sampai pada keutamaan, bila tidak dengan belas kasihannya itu. Segala perbuatannya bisanya kejadian melainkan dengan kejadiannya kesenangan, yang akhirnya lalu bosan dan terus sia-sia. Kedua, harus bersungguh-sungguh akan mencari. Sebab sembarang yang dimaksudkan kepada keutamaan dunia dan akhirat, itu tidak sekali-kali dapat tercapai bila tidak dicari dengan daya upaya ikhtiar, dengan pembelaan harta benda, kekuatan dan fikir."¹⁵

Pemahaman tafsir al-Maun tersebut mengkristal dalam bentuk teologi sosial Muhammadiyah dan tauhid sosial. Dari tafsir ke teologi kemudian kepada fikih al-Maun. Amanat Mukhtamar Muhammadiyah ke 45 di Malang tahun 2005 yang meminta Majelis Tarjih menyusun konsep Teologi al-Maun diterima dan disahkan menjadi keputusan Munas Tarjih ke 27 di Malang pada tanggal 3 April 2010 dengan perubahan nama menjadi Fikih al-Maun.

Perdebatan penamaan tersebut mengingatkan istilah fikih yang terkesan kaku dan formil. Tetapi yang terpenting substansi utama konsepsi Fikih al-Maun tidak bergeser dari pemikiran Kyai Ahmad Dahlan ataupun amanat Mukhtamar, yakni dengan melihat kenyataan bahwa umat Islam sampai sekarang masih mengalami ketertinggalan peradaban dan banyak di antara warganya yang menjadi penyandang masalah sosial. Penyelesaian masalah ini secara mendasar harus diawali dari perumusan sistem ajaran yang memadai sebagai basis teologi (tauhid sosial dan teologi al-Maun).

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar bertanggung jawab ambil bagian dalam penyelesaian masalah tersebut dengan menjabarkan tafsir surat al-Maun ke dalam keyakinan teologis dan amal (praksis) sosial. Secara umum Munas Tarjih ke-27 menyepakati bahwa sistematika Fikih al-Maun ada dalam "Kerangka Amal al-Ma'un" yang berupa penguatan dan pemberdayaan kekayaan fisik, moral, spiritual, ekonomi, sosial dan lingkungan. Kemudian "Pilar Amal al-Ma'un" terdiri dari rangkaian berkhidmat kepada yang yatim, berkhidmat kepada yang miskin, mewujudkan nilai-nilai shalat, memurnikan niat, menjauhi riya', dan membangun kemitraan yang berdayaguna. Sementara "Bangunan Amal al-Ma'un" yang disepakati adalah untuk kesejahteraan individu yang bermartabat, kesejahteraan keluarga

¹⁴ Abdul Munir Mul Khan, *Kiai Ahmad Dahlan: jejak pembaruan sosial dan kemanusiaan*, (Jakarta: Kompas, 2010), h.4.

¹⁵ Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 abad Muhammadiyah: gagasan pembaruan sosial keagamaan*, (Jakarta: Kompas, 2010), h.xxxvi.

(Keluarga Sakinah), kesejahteraan masyarakat yang berjiwa besar, kesejahteraan bangsa dan negara.

Dengan demikian, pemahaman tentang Tafsir Surat al-Maun, Teologi al-Maun ataupun Fikih al-Maun di atas tidak boleh berhenti hanya pada konsepsi pemikiran belaka, melainkan harus dapat dijabarkan dalam realisasi amal sosial yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan umat dan perkembangan zamannya. Dengan begitu, baik penafsiran ayat al-Qur'an, penghayatannya dalam hati sebagai keyakinan hidup (teologi) maupun pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari (fikih) sesuai dengan pemikiran Kiai Ahmad Dahlan yang menekankan "siapa menanam akan menengetam", dan "pemimpin itu sedikit bicara banyak bekerja."¹⁶

Penafsiran yang bermuara pada hasil amal sosial berarti pula terus menumbuhkan gerak dakwah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan sosial kemasyarakatan yang bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat utama adil makmur yang diridhai Allah SWT. Masyarakat yang mengedepankan rasa solidaritas, kebersamaan, dan toleransi terhadap sesama. Sehingga tercipta persaudaraan (*ukhuwah*) yang utuh antar sesama umat muslim.

Tafsir Surat Al-Maun

3.1. Ragam Perspektif Tafsir

Surat al-Maun merupakan surat ke 17 yang terdiri atas 7 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat al-Maun diturunkan sesudah surat al-Taakatsur yakni surat ke 16 dan sebelum surat al-Kafirun yakni surat ke 18. Nama al-Maun diambil dari kata al Maun yang terdapat pada akhir ayat. Secara etimologi, al-Maun berarti banyak harta, berguna dan bermanfaat, kebaikan dan ketaatan, dan zakat.

Kata "al-Ma'un" berdasarkan tafsir klasik dapat dipahami sebagai hal-hal kecil yang diperlukan orang dalam penggunaan sehari-hari, perbuatan kebaikan berupa pemberian bantuan kepada sesama manusia dalam hal-hal kecil. Dalam maknanya yang lebih luas, kata al-Maun berarti "bantuan" atau "pertolongan" dalam setiap, kesulitan.

Surat ini berdasarkan Asbabun Nuzulnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mudzir berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan shalat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan shalat dengan riya' dan meninggalkan apabila tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim.

¹⁶ Lihat: Adi Nugraha, *Kiai Haji Ahmad Dahlan* (Jakarta: Garasi, 2009), h.76.

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

Allah Swt. berfirman, bahwa tahukah engkau, hai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim. (Al-Ma'un: 2). Yakni dialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. “dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (Al-Ma'un: 3).

Semakna dengan apa yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya: “Sekali-kali tidak (demikian). sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.” (Al-Fajr: 17-18). Makna yang dimaksud ialah orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan dan kecukupannya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya: “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya.” (Al-Ma'un: 4-5)

Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah orang-orang munafik yang mengerjakan salatnya terang-terangan, sedangkan dalam kesendiriannya mereka tidak salat. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya: bagi orang-orang yang salat. (Al-Ma'un: 4) Yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan salat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya.

Hal ini adakalanya mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali, menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara'; bahkan mengerjakannya di luar waktunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Masruq dan Abud Duha.

Ata Ibnu Dinar mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah mengatakan dalam firman-Nya: “yang lalai dari salatnya. (Al-Ma'un: 5) Dan tidak disebutkan “yang lalai dalam salatnya”. Adakalanya pula karena tidak menunaikannya di awal waktunya, melainkan menunggukannya sampai akhir waktunya secara terus-menerus atau sebagian besar kebiasaannya. Adakalanya karena dalam menunaikannya tidak memenuhi rukun-rukun dan persyaratannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Adakalanya saat mengerjakannya tidak khushyuk dan tidak merenungkan maknanya. Maka pengertian ayat mencakup semuanya itu. Tetapi orang yang menyandang sesuatu dari sifat-sifat tersebut berarti dia mendapat bagian dari apa yang diancamkan oleh ayat ini. Barang siapa yang menyandang semua sifat tersebut, berarti telah sempurnalah baginya bagiannya dan jadilah dia seorang munafik dalam amal perbuatannya.

Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:¹⁷

“Itu adalah shalatnya orang munafik, itu adalah shalatnya orang munafik, itu adalah shalatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari; dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan (yakni akan tenggelam), maka bangkitlah ia (untuk salat) dan mematuk (salat dengan cepat) sebanyak empat kali, tanpa menyebut Allah di dalamnya melainkan hanya sedikit.”

Ini merupakan gambaran salat Asar di waktu yang terakhirnya, salat Asar sebagaimana yang disebutkan dalam nas hadis lain disebut salat wusta, dan yang digambarkan oleh hadis adalah batas terakhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan. Kemudian seseorang mengerjakan shalatnya di waktu itu dan mematuk sebagaimana burung gagak mematuk, maksudnya ia mengerjakan shalatnya tanpa tumaninah dan tanpa khushyuk. Karena itulah maka dikecam oleh Nabi Saw. bahwa orang tersebut tidak menyebut Allah dalam shalatnya, melainkan hanya sedikit (sebentar). Barangkali hal yang mendorongnya melakukan salat tiada lain pamer kepada orang lain, dan bukan karena mengharap rida Allah. Orang yang seperti itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak mengerjakan salat sama sekali. Allah Swt. telah berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (An-Nisa: 142)

Dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya: “Orang-orang yang berbuat ria. (Al-Ma'un: 6)

“Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Abdu Rabbih Al-Bagdadi, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Ata; dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. yang telah bersabda: Sesungguhnya di dalam neraka Jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka Jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari (keganasan) lembah itu setiap harinya sebanyak empat ratus kali. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang riya (pamer) dari kalangan umat Muhammad yang hafal Kitabullah dan suka bersedekah, tetapi bukan karena Zat Allah, dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad (tetapi bukan karena Allah Swt.).”

Imam Ahmad telah meriwayatkannya pula dari Gundar dan Yahya Al-Qattan, dari Syu'bah, dari Amr ibnu Murrah, dari seorang lelaki, dari Abdullah ibnu Amr, dari Nabi Saw., lalu disebutkan hal yang semisal.

Termasuk hal yang berkaitan dengan makna firman-Nya: orang-orang yang berbuat ria. (Al-Ma'un: 6) ialah bahwa barang siapa yang melakukan suatu

¹⁷ ‘Abd Allāh ibn Ibrāhīm ibn ‘Uthmān Qar’āwī, Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *al-Muḥassal: min musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Maṭābi‘ al-Khālid, 1986, Volume 2.

perbuatan karena Allah, lalu orang lain melihatnya dan membuatnya merasa takjub dengan perbuatannya, maka sesungguhnya hal ini bukan termasuk perbuatan riya. Dalil yang membuktikan hal ini ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli di dalam kitab musnadnya, bahwa:

Telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Makhlad ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Basyir, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy; dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa ketika aku sedang salat, tiba-tiba masuklah seorang lelaki menemuiku, maka aku merasa kagum dengan perbuatanku. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw., maka beliau Saw. bersabda: Dicatatkan bagimu dua pahala, pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan.

Imam Turmuzi telah meriwayatkannya dari Muhammad ibnul Musanna dan Ibnu Majah, dari Bandar, keduanya dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Abu Sinan Asy-Syaibani yang namanya Dirar ibnu Murrah. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini garib. Al-A'masy telah meriwayatkannya dan juga yang lainnya, dari Habib, dari Abu Saleh secara mursal.

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah ibnu Hisyam, dari Syaiban An-Nahwi, dari Jabir Al-Ju'fi, telah menceritakan kepadaku seorang lelaki, dari Abu Barzah Al-Aslami yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya: (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya. (Al-Ma'un: 5) Maka Rasulullah Saw. bersabda: Allahu Akbar (AllahMahabesar), ini lebih baik bagi kalian daripada sekiranya tiap-tiap orang dari kalian diberi hal yang semisal dengan dunia dan seisinya. Dia adalah orang yang jika salat tidak dapat diharapkan kebaikan dari salatnya, dan jika meninggalkannya dia tidak takut kepada Tuhannya.

"Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku Zakaria ibnu Aban Al-Masri, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Tariq, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Abdul Malik ibnu Umair, dari Mus'ab ibnu Sa'd, dari Sa'd ibnu Abu Waqqas yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka beliau Saw. menjawab: Mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya."

Menurut hemat penulis, pengertian mengakhirkan salat dari waktunya mengandung makna meninggalkan salat secara keseluruhan, juga mengandung makna mengerjakannya di luar waktu syar'i-nya, atau mengakhirkannya dari awal waktunya.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la, dari Syaiban ibnu Farukh, dari Ikrimah ibnu Ibrahim dengan sanad yang sama. Kemudian ia meriwayatkannya dari Ar-Rabi', dari Jabir, dari Asim, dari Mus'ab, dari ayahnya secara mauquf, bahwa karena lalai dari salatnya hingga waktunya terbuang. Hal ini lebih sahih sanadnya. Imam Baihaqi menilai daif predikat marfu'-nya dan

menilai sahih predikat mauquf-nya, demikian pula yang dikatakan oleh Imam Hakim.

Firman Allah Swt.: “dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Al-Ma'un: 7). Yakni mereka tidak menyembah Tuhan mereka dengan baik dan tidak pula mau berbuat baik dengan sesama makhluk-Nya, hingga tidak pula memperkenankan dipinjam sesuatunya yang bermanfaat dan tidak mau menolong orang lain dengannya, padahal barangnya masih utuh; setelah selesai, dikembalikan lagi kepada mereka. Dan orang-orang yang bersifat demikian benar-benar lebih menolak untuk menunaikan zakat dan berbagai macam amal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

3.2. Makna kata al-Ma'un

Ibnu Abu Najih telah meriwayatkan dari Mujahid, bahwa Ali pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ma'un ialah zakat. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh As-Saddi, dari Abu Saleh, dari Ali. Hal yang sama telah diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Ibnu Umar. Hal yang sama dikatakan oleh Muhammad ibnul Hanafiah, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Mujahid, Ata, Atiyyah Al-Aufi, Az-Zuhri, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahhak, dan Ibnu Zaid.

Al-Hasan Al-Basri telah mengatakan bahwa jika dia salat pamer dan jika terlewatkan dari salatnya, ia tidak menyesal dan tidak mau memberi zakat hartanya; demikianlah makna yang dimaksud. Menurut riwayat yang lain, ia tidak mau memberi sedekah hartanya. Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik; mengingat salat adalah hal yang kelihatan, maka mereka mengerjakannya; sedangkan zakat adalah hal yang tersembunyi, maka mereka tidak menunaikannya.

Al-A'masy dan Syu'bah telah meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Yahya ibnul Kharraz, bahwa Abul Abidin pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud tentang makna al-ma'un, maka ia menjawab bahwa makna yang dimaksud ialah sesuatu yang biasa dipinjam-meminjamkan di antara orang-orang, seperti kapak dan panci.

Al-Mas'udi telah meriwayatkan dari Salamah ibnu Kahil, dari Abul Abidin, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang makna al-ma'un, maka ia menjawab bahwa makna yang dimaksud ialah sesuatu yang biasa dipinjam-meminjamkan di antara sesama orang, seperti kapak, panci, timba, dan lain sebagainya yang serupa.

Ibnu jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ubaid Al-Muharibi, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas, dari Abu Ishaq, dari Abul Abidin dan Sa'd ibnu Iyad, dari Abdullah yang mengatakan bahwa dahulu kami para sahabat Nabi Muhammad Saw. membicarakan makna al-ma'un, bahwa yang dimaksud adalah timba, kapak, dan panci yang biasa

digunakan. Telah menceritakan pula kepada kami Khallad ibnu Aslam, telah menceritakan kepada kami An-Nadr ibnu Syamil, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Ishaq yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sa'd ibnu Iyad menceritakan hal yang sama dari sahabat-sahabat Nabi Saw.

Al-A'masy telah meriwayatkan dari Ibrahim, dari Al-Haris ibnu Suwaid, dari Abdullah, bahwa ia pernah ditanya tentang makna al-ma'un. Maka ia menjawab, bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang biasa saling dipinjamkan di antara orang-orang, seperti kapak, timba, dan lain sebagainya yang semisal.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Amr ibnul Ala Al-Fallas, telah menceritakan kepada kami Abu Daud At-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Asim ibnu Bahdalah, dari Abu Wa-il, dari Abdullah yang mengatakan bahwa kami di masa Nabi Saw. mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ma'un ialah timba dan lain sebagainya yang sejenis, yakni tidak mau meminjamkannya kepada orang yang mau meminjamnya.

Abu Daud dan Nasai telah meriwayatkan hal yang semisal dari Qutaibah, dari Abu Uwwanah berikut sanadnya. Menurut lafaz Imam Nasai, dari Abdullah, setiap kebajikan adalah sedekah. Dan kami di masa Rasulullah Saw. menganggap bahwa al-ma'un artinya meminjamkan timba dan panci.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Asim, dari Zurr, dari Abdullah yang mengatakan bahwa al-ma'un artinya barang-barang yang dapat dipinjam-pinjamkan, seperti panci, timbangan, dan timba.

Ibnu Abu Najih telah meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Al-Ma'un: 7) Yakni peralatan rumah tangga. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i, Sai'id ibnu Jubair, Abu Malik, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa sesungguhnya makna yang dimaksud ialah meminjamkan peralatan rumah tangga (dapur).

Lais ibnu Abu Sulaim telah meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Al-Ma'un: 7) Bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini masih belum tiba masanya.

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Al-Ma'un: 7)

Ulama berbeda pendapat mengenai maknanya; di antara mereka ada yang mengatakan enggan mengeluarkan zakat, ada yang mengatakan enggan mengerjakan ketaatan, dan ada yang mengatakan enggan memberi pinjaman. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ya'qub ibnu Ibrahim, dari Ibnu Aliyyah, dari Lais ibnu Abu Sulaim, dari Abu Ishaq, dari Al-Haris ibnu Ali, bahwa makna yang dimaksud dengan ayat ini ialah enggan meminjamkan kapak, panci, dan timba kepada orang lain yang memerlu-kannya.

Ikrimah mengatakan bahwa puncak al-ma'un ialah zakatul mal, sedangkan yang paling rendahnya ialah tidak mau meminjamkan ayakan, timba, dan jarum. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Pendapat yang dikemukakan oleh Ikrimah ini baik, karena sesungguhnya pendapatnya ini mencakup semua pendapat yang sebelumnya, dan semuanya bertitik tolak dari suatu hal, yaitu tidak mau bantu-membantu baik dengan materi maupun jasa (manfaat). Karena itulah disebutkan oleh Muhammad ibnu Ka'b sehubungan dengan makna firman-Nya: dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Al-Ma'un: 7) Bahwa makna yang dimaksud ialah tidak mau mengulurkan kebajikan atau hal yang makruf.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Ibnu Abu Zi-b, dari Az-Zuhri sehubungan dengan makna firman-Nya: dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Al-Ma'un: 7) Al-ma'un menurut dialek orang-orang Quraisy artinya materi (harta).

Sehubungan dengan hal ini telah diriwayatkan sebuah hadis yang garib lagi aneh sanad dan matannya. Untuk itu Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku dan Abu Zar'ah, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Qais ibnu Hafs, Ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Dalham ibnu Dahim Al-Ajali, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Rabi'ah An-Numairi, telah menceritakan kepadaku Qurrah ibnu Damus An-Numairi, bahwa mereka menjadi delegasi kaumnya kepada Rasulullah Saw., lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang akan engkau wasiatkan kepada kami?" Rasulullah Saw. menjawab, "Janganlah kamu enggan menolong dengan al-ma'un."

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-ma'un itu?" Rasulullah Saw. menjawab, "Dengan batu, besi, dan air." Mereka bertanya, "Besi yang manakah?" Rasulullah Saw. menjawab, "Panci kalian yang terbuat dari tembaga, kapak yang terbuat dari besi yang kamu gunakan sebagai sarana bekerjamu."

Mereka bertanya, "Lalu apakah yang dimaksud dengan batu?" Rasulullah Saw. menjawab, "Kendil kalian yang terbuat dari batu." Hadis ini garib sekali dan predikat marfu '-nya munkar, dan di dalam sanadnya terhadap nama perawi yang tidak dikenal; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Ibnul Asir di dalam kitab As-Sahabah telah menyebutkan dalam biografi Ali An-Numairi; untuk itu ia mengatakan bahwa Ibnu Mani' telah meriwayatkan

berikut sanadnya sampai kepada Amir Ibnu Rabi'ah Ibnu Qais An-Numairi, dari Ali Ibnu Fulan An-Nuamairi, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

“Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya; apabila mengucapkan salam, maka yang disalami harus menjawabnya dengan salam yang lebih baik darinya, ia tidak boleh mencegah al-ma'un.” Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-ma'un?" Rasulullah Saw. menjawab: « الْحَجْرُ وَالْحَدِيدُ وَأَشْيَاءُ ذَلِكَ » (Perabotan yang terbuat dari) batu dan besi dan lain sebagainya.

3.3. Empat Pokok Penting Dalam Tafsir Surat al-Ma'un

Adapun komponen pokok terpenting yang menjadi inspirasi Pergerakan Muhammadiyah dari Surat al-Maun yaitu:

1. Perintah berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Terutama kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang merupakan kelompok orang-orang yang tertindas (*mustadh'afin*).
2. Jangan lupa atau lalai mendirikan shalat.
3. Jangan riya' (pamer) dalam beribadah.
4. Jangan kikir (pelit) untuk beramal dan berbagi dengan sesama.

Keempat hal pokok ini merupakan sifat orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang munafik. Dimana mereka cenderung bermegah-megahan dan berfoya-foya dengan harta benda, lupa dengan ibadah karena sibuk mencari harta semata, suka memamerkan kebaikan kepada orang lain atau tidak ikhlas dalam beribadah, dan tidak mau berbagi dengan fakir miskin. Itulah kenapa kaum muslimin diperintahkan menjauhi keempat perbuatan tidak baik tersebut.

Pelanggaran terhadap keempat larangan tersebut disebut sebagai pendusta agama dan menutup hati kita atas kebenaran dan ketundukan semata karena Allah padahal sebelumnya telah menyatakan iman dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah.

Implementasi Surat Al-Maun Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah

Dalam konteks Muhammadiyah, surat al-Maun memiliki arti yang sangat penting sebab menjadi landasan dasar dan spirit bagi lahirnya gerakan dakwah Muhammadiyah dengan berbagai amal sosialnya berupa rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, lembaga pendidikan dan lainnya.

Teologi al-Ma'un –dalam payung Teologi Islam- yang digagas dan dikembangkan oleh KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dipandang oleh warga Muhammadiyah dan dinilai oleh sebagian peneliti, seperti Deliar

Noer¹⁸ dan Achmad Jainuri¹⁹, berhasil membawa warga gerakan modern ini gigih dan bersemangat untuk membebaskan mustad'afin dari ketertindasannya. Wujud konkret dari gerakan mereka adalah pendirian beberapa panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, pada dataran konsep, teologi Mustad'afin sesungguhnya merupakan istilah baru, bukan konsep baru, yang dikembangkan dari sumbernya, yakni teologi al-Ma'un sebagai identitas yang diambil dari spirit Q.S. al-Ma'un.²⁰

Teologi al-Ma'un memberikan kesadaran kepada umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, bahwa ibadah ritual kepada Allah itu tidak ada artinya bila ternyata kita tidak bisa merefleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan, seperti menolong fakir-miskin dan anak yatim. Hanya saja, teologi ini tak bisa menghalangi umat Islam dari berasyik-masyuk dalam ibadah ritual. Baru dengan fiqh TBC, seperti larangan untuk menciptakan ritual-ritual baru, maka umat Islam mengalihkan minat ibadah ritualnya ke aksi sosial. Hukum selamatan adalah contoh lain bagaimana fiqh TBC mampu mengubah bantuan sosial karikatif dalam selamatan menuju bantuan yang lebih konkrit kepada orang-orang yang membutuhkan.²¹

Pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Tauhid Al-Ma'un bagi Muhammadiyah ibarat senjata untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Karena Tauhid Al-Ma'un merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah berpandangan bahwa gerakan kemanusiaan merupakan kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara dan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan "Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur".

Kesimpulan

Gerakan praksis Al-Ma'un dalam wacana kontemporer terutama yang menyangkut ranah metodologi gerakan, dapat dikaitkan pula dengan "teologi transformatif", yakni pandangan keagamaan (Islam) yang berbasis pada tauhid

¹⁸ Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942: East Asian Historical Monographs* (Oxford: Oxford University Press, 1973), h. 73-74.

¹⁹ Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal* (Surabaya: LPAM, 2002), h. 1-2.

²⁰ Sokhi Huda, "Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah," dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2011, h. 347

²¹ Burhani, "Dari Teologi Mustad'afin Menuju Fiqh Mustad'afin," *Muhammadiyah Studies*.

dan melakukan praksis pembebasan dan perberdayaan manusia. Muhammadiyah merujuk gerakan transformatif tersebut dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Dalam bagian “Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua” (2010) dinyatakan bahwa “Secara ideologis Islam yang berkemajuan untuk pencerahan merupakan bentuk transformasi Al-Ma’un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara actual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan secara universal. Transformasi Islam bercorak kemajuan dan pencerahan itu merupakan wujud dari ikhtiar meneguhkan dan memperluas pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat kompleks”. Dalam pandangan Islam yang bersifat transformative itu ajaran Islam tidak hanya sekedar mengandung seperangkat ritual ibadah dan “hablun min Allah”(hubungan dengan Allah) semata, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi manusia. Inilah “teologi amal” yang bercorak praksis, yang menghadirkan Islam sebagai agama amaliah yang membawa pada pencerahan yaitu membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan khususnya kaum dhu’afa dan mustadl’afin.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri, *Urgensi masalah mursalah dalam dialektika pemikiran hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Agham, Noor Chozin, *Filsafat Pendidikan Muhammadiyah*, Jakarta: UHAMKA Press, 2012.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Teologi Neo Al-Maun; Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21*, Jakarta: Civil Islamic Institute, 2009.
- Burhani, “Dari Teologi Mustad’afin Menuju Fiqh Mustad’afin,” Muhammadiyah Studies.
- <https://putunismuh.wordpress.com/2015/01/09/ciri-ciri-orang-munafik/>
- Huda, Sokhi, “Teologi Mustad’afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah,” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2011.
- Jainuri, Achmad, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, Surabaya: LPAM, 2002.
- Majlis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 abad Muhammadiyah: gagasan pembaruan sosial keagamaan*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Kiai Ahmad Dahlan: jejak pembaruan sosial dan kemanusiaan*, Jakarta: Kompas, 2010.

- Mulkhan, Abdul Munir, *Warisan intelektual K.H. Ahmad Dalan dan amal Muhammadiyah*, Jakarta: percetakan persatuan, 1990.
- Nashir, Haedar, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942: East Asian Historical Monographs Oxford: Oxford University Press, 1973.*
- Nugraha, Adi, *Kiai Haji Ahmad Dahlan*, Jakarta: Garasi, 2009.
- Qar‘āwī, ‘Abd Allāh ibn Ibrāhīm ibn ‘Uthmān, Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *al-Muḥassal: min musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Maṭābi‘ al-Khālid, 1986, Volume 2.
- Rahardjo, M. Dawam, Satu Abad Muhammadiyah: Mengkaji Ulang Arah Pembaruan, ed. Taufik Hidayat dan Iqbal Hasanuddin (Jakarta: Paramadina & LSAF, 2010), 2-16. Lihat juga Jurdi (Eds.), 1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan.
- Rais, M. Amien, *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar*. Bandung: Zaman, 1998.
- Rais, M. Amien, *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar*.
- Riadi, Sugeng, & Abdul Rahman A. Ghani (Ed), *Muhammadiyah Transformasi Pendidikan; Mencari Format Pendidikan Muhammadiyah Yang Antisipatoris*, Jakarta: UHAMKA Press, 2000.
- Rusli, Sukiman, *Gerakan Muhammadiyah Membangun Badan Usaha*, Jakarta: tp, tt.
- Syamsuddin, M. Din, “Muhammadiyah dan Dialog Pemikiran”, dalam <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=92> (22/04/2008), diakses 29-4-2011.
- Yusuf, M. Yunan, *Teologi Muhammadiyah; Cita Tajdid dan Realitas Sosial*, cet.2, Jakarta: Uhamka Press, 2005.

Model and Pattern Contextualization Domestic Violence *

Ahmad Mukri Aji ¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i2.9415](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9415)

Abstract:

Domestic violence is a phenomenon that often occurs in any part of the world. The biggest victims are women who are wives, children and parents in the category of second-level victims. Any religion forbids a person to commit violence against fellow humans, especially against someone who should be protected. This study elaboratively wants to examine how models and patterns of violence in households are contextually. In addition to being examined the obligations of the government in finding solutions to solutions, both legal solutions and other alternative solutions.

Keywords: Model, Pattern, Violence

Abstrak:

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di belahan dunia manapun. Korban terbesar adalah wanita yang berstatus sebagai istri, sedang anak-anak dan orang tua dalam katagori korban level kedua. Agama manapun melarang seseorang melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, apalagi terhadap seseorang yang seharusnya dilindungi. Kajian ini secara elaboratif ingin mengkaji model dan pola kekerasan dalam rumah tangga secara kontekstual. Selain juga dikaji kewajiban pemerintah dalam mencari solusi penyelesaiannya, baik solusi hukum maupun solusi alternatif lainnya.

Kata Kunci: Model, Pola, Kekerasan

* Accepted: 11 April 2018, Revised: 23 April 2018, Accepted: 21 Juni 2018.

¹ Ahmad Mukri Aji is a permanent lecturer of Shariah and Law Faculty, State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: mukri.aji@uinjkt.ac.id. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9802-5630>, SINTA ID: 6666004.

Introduction

Building a household without violence in a plural society that has different customs is convenient. Even a person's level of education is also become a benchmark for doing or not committing harshness. Because with the high level of education someone will make it able to control themselves and emotions. So the temperament that is seen is the *akhlaqul karimah*, patient and polite. The husband who is not rude leads the household, the patient wife who serves the husband, the father and mother who gently educate their children, and a polite man who is respecting other people who live in his house. Everything goes without violence, both physical and psychological. So what arises is comfort and peace.

Households that have been internally sturdy are still faced with various external challenges. Therefore, many things must be considered, if you want to build a healthy home. There are husband and wife personality factors, there is a socio-cultural climate that surrounds, neighbors, and no less urgent is the physical facilities of residential buildings that become residential. All of these become knick-knacks that significantly contribute to how the format of an Islamic household is formed.

The phenomenon that occurs in the community today is the number of acts of hardness committed by family members to other family members within the scope of one house. So that it results in the loss of household harmony. The most prevalent violence is violence committed by a husband on his wife or vice versa. Even though any form and motive, committing acts of violence from someone to another person, from a group to another group is a deviant behavior, and cannot be justified according to social norms.

Terminology of Violence

All forms of violence almost certainly are destructive and do not heed the rationality of the human mind, and even tend to deny the existing value system. Violence is indeed not an integral part of the character of the Indonesian people, but violence is still often used by some people in the practice of life, including in married life.

According to the Big Indonesian Dictionary, violence is something that is nature and hard characterized.² It is also interpreted as an act of a person or group of people that causes injury or death of another person or causes physical damage or other people's things that are done by force.

² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), p.698.

The definition of violence in social sciences has two main understandings. First, it is interpreted as all occurrence whose main elements are using threats or using violence. Second, interpreted as "any avoidable impediment to self-realization" means everything that causes people to be hindered from actualizing their own potential naturally.³

Violence is an act that is done intentionally or intends to hurt another person. There is a burden of suffering arising from victims of violence, sometimes even causing prolonged trauma. Fear and pessimism to do something.

According to the 4th United Nations World Conference of women it was stated that violence is any action that results in physical, sexual or psychological misery or suffering, including threats of certain acts, coercion or deprivation of arbitrary liberty, whether that occurs in public or in life personal.⁴

Strength definitions, as the results of the 4th World Conference of women, in 1995 included:

1. Physical and psychological violence that occurs in the family includes beatings, sexual violations of girls in the household, violence related to dowry, rape in marriage, destruction of female genitals and traditional practices that harm women, violence committed by non-husbands wife and violence related to exploitation.

2. Physical, sexual and psychological violence in public, including rape, sexual violations, sexual harassment, trafficking in women and forced prostitution.

3. Physical, sexual and psychological violence committed is forgiven by the state, wherever it occurs.⁵

The point is that violence is a form of deviant treatment that results in other people being injured and hurt. Violence can be interpreted by persecution, which is an act done intentionally to cause pain or injury to the body of another person.

Violence in English is termed "*violence*". Etymologically, the word violence is a combination of the word "*vis*" which means power or strength and "*latus*" which comes from the word "*ferre*" which means to bring. So what is meant by violence is to bring strength.⁶

³ Ahmad Hufad, Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif, dalam Jurnal Mimbar Pendidikan, Vol. XXII, No. 2 tahun 2003. p.51

⁴ Refer to: the fourth woman world conference, 1995.

⁵ Syufri, "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga," dalam Jurnal Academica, Fisip Untad, VOL. I, 2009, h. 98. (Also see: Konferensi Dunia ke-4 tentang wanita, 1995).

⁶ Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Bandung: Kanisius, 1971), p.62.

Saraswati⁷ stated that violence is a form of action taken against other parties, whether done by individuals or more than one person, which can cause suffering to other parties, both physical violence resulting in death, and psychological violence that does not affect the victim's physical, but results on the emergence of prolonged trauma in the victim.

According to the explanation of article 351 of the Criminal Code⁸ the abuse or violence is carried out intentionally to the detriment of the health of others, in addition to being done intentionally to give suffering to others.

In terminology violence is a condition and personality destroys human life. At the time of committing violence the offender as a minded and noble man becomes mired in animalistic traits. He will damage, suppress, extort, rape, terrorize, steal, kill, and destroy which in essence his actions are actions that tarnish and destroy the glory of himself as a noble human being.⁹

Violence can occur when someone acts in inappropriate ways and uses physical force that violates the law and hurts himself, others or the environment. Violent acts committed are consequences and manifestations of the soul and heart that are chaotic because of the shock, thus defeating common sense. The perpetrator of violence is only influenced by his lust and is focused on his own will regardless of others.¹⁰

Types of Violence¹¹

Violent actions that often occur around us are seen from their types can be clarified into four types, namely, direct violence, indirect violence, reflexive violence, and alienating violence.¹²

Direct violence is carried out by a group of actors to other parties (violence as action). Violence is directly carried out by a person or group of people using tools of violence. Indirect violence is something that happens in a structure (violence as structure). In indirect violence the perpetrator does not

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), p.66.

⁸ Article 351 of the Criminal Code: (1). Persecution was punished with a prison sentence of two years and eight months or a fine of up to Rp. 4,500 (2). If the act causes serious injury, the victim is sentenced to jail for five years. (3). If the deed made the person dead, he was sentenced to seven years in prison. (4). With persecution it is likewise damaging the health of people intentionally. (5). The trial of committing this crime is not legal

⁹ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. II Juni, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), p.66.

¹⁰ Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1998), p.142

¹¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006), cet. Ke-1, p.57-64.

¹² Tim Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Aamepro, 2002), p.40.

come into direct contact with the object. Indirect violence can be in the form of curbing, reducing or negating one's rights, intimidating, defaming, and terrorizing others. This type of violence is also called indirect violence. While structural violence just happens, it can be done because of local customs or culture.

First, the form of direct violence can be shaped; 1). A Murder like; Genocide/human extermination, Mass murder, Murder of individuals. 2) Brutal acts such as; torture, rape and persecution. 3). Physical restrictions/pressure, such as; moving from one population, forced eviction, kidnapping, hostage taking, imprisonment, and forced labor.

Second, the form of indirect violence can take the form of: Violation of the rights of human life, both in the form of violence due to habituation, the absence of protection from social violence, the absence of protection from natural violence, and violence with mediation.

Third, the form of Refressive violence can take the form of deprivation of fundamental rights. In the form of; social rights, trade unions or industry, social and gender violence, participation in social and economic life, protection of personal rights and social property rights, civil rights of citizens, and political rights.

Fourth, the forms of alienative violence can be; Deprivation of higher rights, habitat competition from the population, competition from social interaction (stigmatization), and ethnic formulation (ethnocida).

Based on the environment in which the incident occurred, violence can be divided into two, namely; violence experienced in the social environment and violence experienced in the family environment.

First; Violence experienced in the social environment, namely violence experienced by children in the social environment in the form of persecution or child abuse, specifically behaviors carried out by parents or adults against children and considered unnatural. Factors of child abuse are usually determined by the intensity of the behavior or action, the effect that is caused on the child, the assessment of the behavior or action, and the standards by which the assessment is carried out. Some people think that the perpetrators of child abuse are psychologically ill people. There are also those who think that persecution is caused by a factor of parental dissatisfaction, giving rise to anger and a lack of self-control which leads to persecution of children.

Second; Domestic Violence. Violence experienced in the family is violence that is received by children from their parents, either in the form of physical or mental violence. In general, family violence received by children occurs when there is abuse of violence by those who feel they have more power. Usually this violence is carried out by a mother or father to her child who is considered to

have made a mistake, or by a husband to his wife because it is considered doing something that is not desired by the husband.

The various meanings above give us an idea that violence is an act or activity carried out intentionally or arbitrarily, accompanied by a threat or not, which causes suffering to others, both physically and mentally and harms others. Violent behavior that occurs in the family environment is better known as domestic violence or domestic violence, which is legally considered a criminal offense.

Subjects and Objects of Domestic Violence

When viewed from the subject and object, domestic violence can occur in the following context:¹³

1. Husband's violence against his wife

It cannot be denied, that the victims of the greatest violence are women who are wives. On the basis of marital status, often a man with the status of a husband presses his wife from various aspects. Both psychologically and physically. Thus resulting in prolonged trauma and fear from his wife. As a result there is no happiness at all from a wife who lives in this condition.

Addressing this matter, Secretary of the United Nations Boutros Boutros Ghali at the 4th World Women's Conference in Beijing in December 1993, said: *"The struggle for women's rights, and the task of creating a new United Nations, can promote peace and the values which are nurture and sustain, are one and the same. Today - more than ever - the cause of all humanity."*¹⁴

According to him violence against women is a universal problem that must be universally condemned. This problem continues to get worse, especially in cases of domestic violence. Studies in ten countries show that 17-38 percent of women are victims of physical abuse by their partners.

At the general assembly of the United Nations explicitly acknowledged the increasingly alarming violence against women, the "Declaration of the elimination of violence against women was raised."¹⁵ This declaration produced

¹³ Cahyadi Takariawa, *Pernak-pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), p.77.

¹⁴ Secretary-General, in International Women's Day message, sys promotion and protection of women's rights central to work of United Nations". un.org (WomenWatch). 1993. Retrieved 24 February 2010.

¹⁵ The international recognition that women have a right to a life free from violence is a recent one. Historically, their struggles with violence, and with the impunity that often protects the perpetrators, is linked with their fight to overcome discrimination. Since its founding the United Nations has concerned itself with the advancement of women's rights. [Ending Impunity for Violence Against Women and Girls". United Nations Department of Public Information. March 2007. Retrieved 2010-01-03].

several resolutions including the definition of violence against women itself, namely:

Article One: "For the purposes of this Declaration, the term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life."

Article Two: "Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following: (a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation; (b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution; (c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs."¹⁶

In the declaration three areas were identified where violence against women often occurred, one of which was in the family. In this context, the declaration provides limits: "Physical, sexual and psychological violence that occurs in the family, including beatings, sexual abuse of girls in the household; violence related to dowry; rape in marriage, destruction of female genitals; violence, and other traditional practices that endanger women, violence by family members not partners; and violence related to the exploitation of the body and human power (especially children and women)."

It turns out that acts of domestic violence occur almost in every country, both in developed countries and developing countries, and are cross-religious and cultural in nature. Records of cases of violence against women in the United States, for example, provide data that every 18 minutes a woman experiences a beating. Domestic violence has been considered to be the main cause of injury to groups of productive age women in the United States. In fact, between 22-23% of women who enter hospital emergency rooms in the United States are due to domestic violence.

In some cases in Muslim families there are often several acts of husband's violence against his wife in the form of a husband's rape of his wife. It was said to commit rape because the husband forced his wife to have sexual relations, even though his wife was menstruating or was fasting for Ramadhan.

In this case, it seems that the husband does not understand or pretends not to understand about family laws. Islam forbids associating wives in

¹⁶ The Declaration on the Elimination of Violence Against Women was adopted without vote by the United Nations General Assembly in its resolution 48/104 of 20 December 1993.

menstruation, even being punished as forbidden. Islam also prohibits the relationship of husband and wife during the day of the month of Ramadan when both are status as people who are obliged to fast. Violations of this matter are subject to expulsion (legal fines) that is the perpetrator is required for 2 consecutive months without even stopping one day. When a husband forces his wife to have sexual relations in a state of menstruation or fasting during the month of Ramadan, it is clear this is a form of rape from a husband against his own wife.

Ironically, when the wife tries to advise directly or through other people, her husband spills anger in the form of heavier physical violence. Until finally, the wife asked for divorce from her husband, but the husband did not want to divorce her. Even the husband threatened, if his wife still filed for divorce through courtesy, he would do even more cruelly such as kidnapping or persecuting his children. Under these conditions, again the position of women was cornered. So that nothing can be done except surrender to the months of domestic violence.

In another example, the husband feels entitled to express his will to the wife because he is a leader in the household. The implication that arises is the behavior of tyrants and arbitrariness of husbands towards their wives and children. He is 'king' in a household free from criticism and lack. As if he is everything, while the other party is only a follower, and is fully dependent on him. It is not uncommon for a head of household to beat his wife and children or aides, for simple reasons. In examples of cases such acts occur in Muslim families, giving rise to the impression that such is the teaching of Islam which places men as absolute rulers. Even though the essence is not so.

2. Wife Violence Against Husband

Although rarely found, but domestic violence can also occur from the wife to the husband. A wife who is very jealous and angry, may express explosive anger in the form of acts of violence, both physically and mentally. Physically, for example, the wife hurts the husband with a knife or with hot water, even the wife kills the husband out of jealousy. Once, a wife cut her husband's genitals with scissors because of his jealousy.

Psychological violence occurs, for example when the wife throws harsh and dirty words at her husband. Wives terrorize husbands with threats and hurtful expressions. May the wife also take forced actions against her husband's property for which he has no rights. Including committing acts of sexual abuse or infidelity that are intentionally displayed in front of the husband's eyes. Such things are mental or psychological violence.

3. Parental Violence Against Children

There have been many cases that children are victims of violence from their own parents. Physical violence occurs when parents often hit at their children. Only because of minor mistakes that are not principle, parents become emotional and punish children with crackdown. It is not uncommon to find children who become disabled for life because of torture by their parents, or even result in death due to persecution by their parents.

In the KPAI notes published on its website, children who were victims of physical violence such as abuse, in the 2011-2016 period reached 920 cases. The most cases occurred in 2014, reaching 273 cases. Whereas children who were victims of six years of murder were recorded to reach a total of 358 cases. Cases of parental violence against children, according to KPAI, are motivated by family disharmony, economic factors, lack of knowledge about childcare, and personal problems that lead to mental health.¹⁷ Educational background is not a determining factor for violence against children.

In addition to acts of physical violence against children, also acts of immoral violence against children are often done by adults. So that children become confined to their childhood. There is no more happiness for children, there is only pressure and intimidation which is a scary thing in everyday life.

There are also some parents who commit violence on children with motives to educate. Educating by means of violence is good intention but done in a bad way. The impact will certainly be bad for the child in the future. Therefore, any form of violence will have a negative impact on the child. So, violence as an alternative solution that is used by someone in carrying out their obligations as parents cannot be easily applied, but must be through careful consideration, both in terms of causes, factors of parents, children or the environment and more importantly is the result of will be caused by these actions, so that by paying attention to all of that then acts of violence against children can be avoided.¹⁸

Thus, solving problems related to children through violence is not a solution. Even if it has to be done, it must not exceed the limit, resulting in the child being injured. Because this is an act of violence that is immoral, violates human rights, and certainly will have psychological consequences for children in the future.

¹⁷<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

¹⁸ Maisaroh, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2 No. 2 Mei 2013, p.276.

4. Violence of Children against Parents

There were also many children who were perpetrators of violence, both physically, sexually and psychologically towards their parents. Starting from differences of opinion, or from desires that are not followed, or from unfair treatment from their parents, so that children become angry and persecute their own parents, some even cause the death of parents.

Sexual violence has been reported, boys raped their own biological mothers. While psychological violence is very much an example in the social life of our society. Children blaspheme, denounce, say rude and dirty to their parents. Children threaten to run away from home, threaten to harm their parents, and various other threats. Such children want to impose their own will on parents.

In some countries, such as in the United States and Japan, according to research, several parties have shown that the number of child violence against parents is large. According to the US Department of Justice, in 1980, it was estimated that in 1.2 million cases, 47,000 of them were child violence against parents. Violence committed by children against parents is not only limited to beatings, it has even reached the level of murder. From 1977 to 1986, one in eleven families worldwide, children killed their parents.¹⁹

In Japan in the late 1970s this problem was highlighted by the public, when Japan was in a post-high economic period. According to Japanese Police data, cases of violence against parents each year reach 1,000 cases. Community attention began to appear after the emergence of the following three cases, namely in 1967, a class 1 high school student known as an accomplished child, quiet and never acting at school, committing violence to his mother, because he was upset with his mother who always told him to study; followed in 1980, a child who took the entrance examination for 2 years, for failing a college entrance examination, killed his parents who were sleeping using a baseball bat; and in 1981, a grade 3 student, who was known as an accomplished child, hit his mother, because he always compared with his much smarter brother, he lived in a family of civil servants who were concerned about educational matters.

These three cases received attention from the public because they had two things in common. First, it is carried out by teenagers who are known as ordinary children or quiet children, diligent and achievers in school and those who are victims are family members.²⁰

Based on Japan's national survey, 80 percent of the violence carried out by children against parents is carried out by boys aged 15-24 with an economic

¹⁹ Richard J Gelles. *Intimate Violence in Families*. (United States: 1997), p.110-111.

²⁰Fumie Kumagai. *Unmasking Japan Today: The Impact of Traditional Values on Modern Japanese Society*. (USA, 1996), p.86.

background in middle to upper class parents.²¹ The number of Japanese domestic violence in 1980 reached a total of 1025 cases. Within this figure, 61.3 percent is violence committed against mothers and 15.9 percent of violence against fathers, and the remainder is violence against other family members.²²

5. Harshness against Household Assistant

Domestic violence does not only occur in family members, but can also occur with household assistant who work for the family. Violence against servants in Indonesia is indeed not as big as what happened in other countries, such as in Saudi Arabia which according to some sources reported the number of cases of violence against domestic servants, both those from Indonesia and from other countries. Violence that occurred in the form of persecution, rape, immoral acts, unpaid salaries, and so on.

According to information sourced from the embassies of several countries sending domestic migrant workers to show thousands of domestic labor complaint cases, although different according to the Ministry of Manpower and Social Affairs of Saudi Arabia, which stated that the rate of violations was only a small proportion of the majority who worked.²³

The cause of the many acts of violence against household assistant in the country of Saudi Arabia is due to the many opinions of Saudis who still believe that a servant is the same as a slave who can be treated by any employer. This perception is influenced by slavery-era ideologies that have not been completely lost. No wonder the BNP2TKI Crisis Center collects many cases in the two-year period. There are six models of violence against servants who are often experienced by migrant workers, such as unsuitable employment, work agreements, unpaid salaries, persecution, sexual harassment, workplace illness, and unilateral layoffs. Figures show a high number but gradually decline from year to year, this is in line with the enactment of a moratorium on the sending of migrant workers to Saudi Arabia.²⁴

²¹ *Ibid*

²² Fumie Kumagai. "Filial Violence: A Peculiar Parent-Child Relationship in The Japanese Family Today." 1980.

²³ Refer to: Data taken from Human Rights Watch, 2009.

²⁴ Rizka Puspitasari, "Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap Tki Informal (2011-2014)," *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, p.215-216.

Kinds of Household Violence

The types of household violence that have developed in the community according to Hasbiyanto (1998) have four types, namely:²⁵

1. Sexual violence, such as forcing sexual intercourse, forcing one's own sexual tastes, not paying attention to the wife's satisfaction.
2. Physical violence, such as hitting, slapping, spitting, grabbing, kicking, lighting with cigarettes, hitting, injuring with goods/weapons.
3. Economic violence, such as not given shopping money, using or spending wife's money.
4. Emotional violence, such as denouncing, insulting, threatening or frightening as a means of forcing the will, isolating the wife from the outside world.²⁶

Unlike the case according to the Law on the Elimination of Domestic Violence there are four types of household violence,²⁷ namely:

1. Physical violence is an act that results in pain, falling sick or seriously injured. In the context, the forms of physical violence experienced by women victims include, among others: slap, beating, snatching, trampling, kicking, strangulation, throwing hard objects, throwing using sharp objects, such as knives, scissors, ironing and burning. Whereas in the context of social relations, physical violence against ordinary women is in the form of confinement or rape of female maids by employers or genital mutilation which is carried out in the name of certain cultures or beliefs.
2. Psychic Violence is an act that results in fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, feeling helpless, and or or severe psychological suffering in someone. The psychological forms of violence experienced by women include invective, ongoing humiliation to minimize the dignity of the victim, the shouting and threat that is intended to create fear. In general, psychological violence occurs in the context of personal relationships.
3. Sexual violence is the forced sexual relations of people who live in the household or forced sexual relations with one person within the scope of their household with another person for a particular purpose. Sexual violence includes various behaviors that are unwanted and have sexual significance, or often called "sexual harassment", as well as various forms of forced sexual relations which are often referred to as rape.

²⁵ Hasbianto, E.N. Kekerasan Terhadap Istri. Makalah Seminar Nasional "Dibalik Harmoni Rumah Tangga: Kekerasan Terhadap Istri", Yogyakarta, 28 November 1998.

²⁶ Sri Meiyeti, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Pusat Penelitian UGM, 1999) p.6.

²⁷ Laws of the Republic Indonesia Number 23 in year 2004.

4. Household neglect, means that a person does not carry out his legal obligations to a person in the household in the form of neglecting to provide obligations for life, care or maintenance to that person. Included in the category of neglect of the household is giving restrictions or prohibiting someone to work properly inside or outside the home so that the victim is in the control of that person.

The various types of violence as stipulated in the law on the Elimination of Domestic Violence are a reflection of various forms of violence that often occur and become a common phenomenon among the community. For this type of physical violence, the process of proof is very easy by referring to the provisions in criminal law (the Code of Criminal Law) with clear benchmarks. Whereas for the type of psychological violence and neglect of the household the process of proof is indeed difficult because it is related to subjective feelings or emotions. Here a prosecutor and judge are challenged to formulate it so that it is considered as an act that belongs to the category of violence.

As for the types of sexual harshness, indeed in terms of applicable law in Indonesia (criminal) it is not known as sexual violation and this is with foreign legal literature that is familiar with the term sexual violence. In the Criminal Law,²⁸ only the term crime against decency is contained in book II chapter XIV covering articles 281-303 and in book III chapter VI includes articles 532-547 concerning violations of decency. Thus, in addition to physical violence, law enforcement officials are required to provide concrete interpretations so that an act is truly considered a criminal offense.

In the Criminal Code, the definition of crimes relating to violence against women generally assumes women as human beings are weak and parallels the position of boys, as stipulated in article 297. Other assumptions are that husbands are protectors of women, while wives are obliged to always obedient to the husband's sexual will. This is very evident in the definition of rape. Article 285 states that "anyone who violently forces intercourse with a woman who is not his wife will be prosecuted with rape." This definition certainly does not clarify the act of rape in a marriage bond (husband to his wife) or marital rape as a crime. Likewise sexual violence on children (incest) is still categorized as obscene acts (not rape), which are of course lighter legal sanctions.²⁹

Referring to the Criminal Code above, violence against women is defined as a "crime against decency" and not as a crime against women as the owner of his body. The definition of decency and the Code of Criminal Law refers more to the morality of the community and not to provide protection to women. In the

²⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), Cet. Ke-2.

²⁹ Rita Serena Kolibonso, *:Kekerasan Itu Bernama Kekerasan Rumah Tangga* Perempuan No. 26 Tahun 2002, p.18.

articles on crime against decency, women are tasked with maintaining and at the same time being a measure of public morality. In other words, the basis of his view is that if the woman is good, the morality of the community will be maintained.

According to the records of the National Commission on Violence Against Women, based on reports from the accompanying team, shows that cases of violence against women can occur in the victim's own work place, in speeches or public events or at the victim's own place, in public ceremonies or events . While based on the experience of women victims of violence shows that the perpetrators of violence in general are their own husbands, fathers, other family members, or victims' employers.

The fact that is clear from this picture is that the perpetrators of female violence actually came from parties who were trusted by the community to act as protectors and protectors of women. This is for husbands, fathers, employers, and in the context of the State, government security forces. Here it is revealed clearly that, in the relationship between the giver and recipient of protection, who they are, there is always a very striking relationship of power, that is, the protection provider is in a stronger and more powerful position than the recipient of protection. It is unequal power relation which later becomes one of the roots of the birth of violence.³⁰

Government Efforts to Reduce Domestic Violence

In the framework of implementing the Law on the Elimination of Domestic Violence, all elements of the nation are collectively obliged to participate in overseeing the provisions of the provisions in the Law on the Elimination of Domestic Violence. In chapter V, articles 11-15 are regulated about the obligations of the government and the community in the context of preventing domestic violence.³¹

Community participation in preventing the occurrence of acts of domestic violence is basically based on public awareness that this violent behavior is a crime that can endanger the peace and tranquility of society in general. To foster this awareness a system of values is needed which produces standards for psychological processes. Such thinking patterns determine the mental attitude of the community. This mental attitude is essentially tendencies to behave, form

³⁰ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gener*, (Purwokerto, Pusat Studi Gener STAIN Purwokerto, 2006), cet. Ke-1, p.80-90.

³¹ Laws of the Republic Indonesia Number 23 in year 2004.

behavioral patterns and rules.³² Behavioral patterns which then participate consciously prevent acts of violence in the surrounding community.

The obligations of the government in efforts to eliminate articles of domestic violence article 11-12 are as follows:

1. Formulate a policy on eliminating domestic violence;
2. Organizing communication, information and education about domestic violence;
3. Organizing socialization and advocacy on domestic violence;
4. Organizing gender-specific positive education and training and issues of domestic violence and setting gender-sensitive service standards and accreditation.

For the implementation of services for victims, in article 13 the government and regional government in accordance with their respective functions and tasks can make several efforts, namely:

1. Provision of a special service room at the police station;
2. Provision of officials, health workers, social workers and spiritual guides;
3. Making and developing systems and mechanisms for cooperation in service programs involving parties that are easily accessible to victims; and
4. Providing protection for escorts, witnesses, families and friends of victims.

The obligation of the community in the effort to eliminate domestic violence as stipulated in article 5 states that: anyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obliged to make efforts in accordance with the limits of his ability to: Prevent the occurrence of criminal acts; Providing protection to victims; Provide emergency assistance; and Assist the process of submitting a request for protection.

Conclusion

From the discussion above, it can be concluded that some conclusions are related to acts of domestic violence, including:

First; The subject and object of domestic violence consists of five things, namely: Husband's violence against the wife; Wife Violence Against Husband; Parent Violence Against Children; Violence of Children against Parents; Violence against Domestic Helpers.

³² Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), p.103-104.

Second; In general there are four models or patterns of occurrence of domestic violence, namely; Sexual violence; Physical abuse; Economic Violence; and Emotional Violence. While according to the PKDRT Act there are four different types of models and patterns in domestic violence, namely; Physical abuse; Psychic Violence; Sexual violence; and neglect in the household.

Third; The efforts made by the government in reducing domestic violence are by implementing the PKDRT law, as well as providing services to victims such as providing special service spaces in the police station, providing officers, health workers, social workers and spiritual guides, making and developing systems and the mechanism of cooperation in service programs involving various parties, and providing protection for assistants, witnesses, families and friends of victims.

Bibliography

Data dari Human Rights Watch, 2009.

Ending Impunity for Violence Against Women and Girls" (PDF). United Nations Department of Public Information. March 2007. Retrieved 2010-01-03.

Gelles, Richard J. *Intimate Violence in Families*, United States: 1997.

Hasbianto, E.N. *Kekerasan Terhadap Istri*, Makalah Seminar Nasional "Dibalik Harmoni Rumah Tangga: Kekerasan Terhadap Istri", Yogyakarta, 28 November 1998.

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

Hufad, Ahmad. "Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif," dalam *Jurnal Mimbar Pendidikan*, Vol. XXII, No. 2 tahun 2003.

Kolibonso, Rita Serena. "Kekerasan Itu Bernama Kekerasan Rumah Tangga" *Jurnal Perempuan*, No. 26 Tahun 2002.

Kumagai, Fumie. *Unmasking Japan Today: The Impact of Traditional Values on Modern Japanese Society*, USA, 1996.

Kumagai, Fumie. "Filial Violence: A Peculiar Parent-Child Relationship in The Japanese Family Today." 1980.

Maisaroh, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," *IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2 No. 2 Mei 2013.

Meiyeti, Sri. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Pusat Penelitian UGM, 1999.

- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, Cet. Ke-2.
- Nashir, Haidar. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. II Juni, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Puspitasari, Rizka. "Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap Tki Informal (2011-2014)," *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006, cet. Ke-1.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Secretary-General, in International Women's Day message, sys promotion and protection of women's rights central to work of United Nations". un.org (WomenWatch). 1993. Retrieved 24 February 2010.
- Syufri, "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga," dalam *Jurnal Academica*, Fisip Untad, VOL. I, 2009, h. 98.
- Takariawa, Cahyadi. *Pernak-pernik Rumah Tangga Islami*, Surakarta: Era Intermedia, 2001.
- The Declaration on the Elimination of Violence Against Women, United Nations General Assembly in its resolution 48/104 of 20 December 1993.
- Tim Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Aneeka, 2002.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1998.
- Windu, Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Bandung: Kanisius, 1971.
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Ahmad Mukri Aji



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]



SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi Syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.



23561459